



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara *Teleconference* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SADRA NUGRAHA, SE als CACA bin SARJANI ZAINUDDIN**

Tempat lahir : Palembang

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 18 Maret 1988

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Depati Bolam No. 124 RT.004 RW.002 Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Komplek Bukit Sejahtera Blok D1-19 RT. 076 RW. 022 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S 1

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan, masing - masing oleh :

1. Penyidik dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 1 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum: Firli Darta, SH., Firman Raharja, SH., dan Dedi Heryansyah, SH. Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firli Darta dan Rekan (FDR), yang beralamat di Jl. Sematang Borang Lr.Sawit Blok Q no. 16 Komplek Perumahan Griya Pesona Sematang Borang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 31/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Plg tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor: 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg tanggal 09 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada sidang hari Kamis tanggal - September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SADRA NUGRAHA, SE. Alias CACA bin SARJANI ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADRA NUGRAHA, SE. Alias CACA bin SARJANI ZAINUDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani

Halaman 2 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa SADRA NUGRAHA, SE. Alias CACA bin SARJANI ZAINUDIN untuk membayar Uang Pengganti kepada sebesar Rp3.924.806.473,95 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan lima Sen), dan dari total uang pengganti tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa SADRA NUGRAHA, SE alias CACA bin SARJANI ZAINUDDIN uang sejumlah Rp625.183.386,89 (enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah delapan puluh sembilan Sen) kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, saksi Nur Diana Atikah Siregar uang sejumlah Rp3.279.623.087,06 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen), saksi Haryadi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), saksi Yeni Novitasari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), saksi Edy Yusuf uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), saksi Mario Ibrahim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sehingga kerugian negara sebesar Rp3.924.806.473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen) telah dikembalikan;

4. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menetapkan barang bukti :

1. 1 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Desember 2016;
- 2 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaramn Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Ogan Ilir;
- 3 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 26 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- 5 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Penjabaran

Halaman 3 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;

6 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Ogan

. Ilir Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun

Anggaran 2017, Tanggal 30 Desember 2016;

7 1 (satu) eksemplar foto copy rekapitulasi usulan rencana kegiatan

. Kabupaten Ogan Ilir yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 46

. Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun

Anggaran 2017 tanggal 11 Oktober 2017

9 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor: 16

. tahun 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur

Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Rancangan Peraturan

0 Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Ringkasan Rancangan

. Perubahan APBD TA 2017;

1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 46

1 Tahun 2017 tanggal 2017, Ringkasan Penjabaran Perubahan

. APBD TA 2017;

1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah Nomor :

2 09 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017; Ringkasan Perubahan

. APBD TA 2017;

1 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Gubernur Sumatera

3 Selatan Nomor: 777/KPTS/BPKAD/2016, tentang Evaluasi

. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017;

1 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor 600/037/PU-BM/2016

4 perihal Penyampaian Data Usulan Rencana Kegiatan Program

. Dinas PU Bina Marga Kabuapten Ogan Ilir;

15. 1 (satu) Bundel foto copy Rencana Strategis Satuan Kerja

Halaman 4 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 Dinas PUPR Pemkab Ogan Ilir;

16. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Tanggal 11 Oktober 2017;

1 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 611/KPTS/BPKAD/2017, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 tanggal 28 September 2017;

1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah nomor : 13 8 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;

1 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 78 9 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Ringkasan Penjabaran . APBD;

2 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 00 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;

2 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor: 45 / Kep/BPKAD/2016 tentang Tim Anggaran Pemerintah . Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2016 tanggal 8 Januari 2016;

2 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan . Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017 tanggal 30 Desember 2016;

2 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-1) Data Dasar 3 Prasarana Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir . Tahun 2015 ;

2 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-2) Data Dasar 4 Prasarana Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir . Tahun 2015;

Halaman 5 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



25. 1 (satu) eksemplar foto copy formulir Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan TA 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
26. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas PPrioritas Daerah tanggal 01 November 2016;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Data Teknis DAK Kabupaten Ogan Ilir;
- .
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Rekap Musrenbang Kecamatan 8 Muara Kuang
- .
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Usulan Perencanaan 9 Pembangunan Pemulutan Barat TA 2017/2018;
- .
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy formulir URK Usulan Rencana 0 Kegiatan DAK Penegasan TA 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
- .
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Peningkatan Jalan di 1 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
- .
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 00 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan . Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- .
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 3 91/KEP/BAPPEDA/2017 tentang Tim Koordinasi/Pemantauan . Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan DAK Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas 4 PU Kab Ogan Ilir Tahun 2017;
- .
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy SKPD Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA 5 2016-2021;
- .



- 3 1 (satu) eksemplar foto copy DAK Penugasan Bidang Jalan
6 Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-BM/2016 ,
7 Tanpa Tanggal bulan Maret 2016, Perihal Penyampaian Data
Usulan Rencana Kegiatan Program Dinas PUPR Kab Ogan Ilir;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Usulan Program / Kegiatan APBN/
8 DAK Tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-PR/2017 ,
9 Tanpa Tanggal dan tanpa bulan tahun 2017, Perihal Penyampaian
sehubungan pelaksanaan usulan APBD Perubahan TA 2017 Kab.
Ogan Ilir;
40. 1 (satu) Bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;
4 1 (satu) Bundel foto copy Bill Quantity (BQ) Pekerjaan
1 Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab.,
Ogan Ilir TA 2017
42. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir
Nomor: 600/155/PU-PR/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, perihal
Permohonan Lelang;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir
Nomor: 600/85/PU-PR/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, perihal
Permohonan Penitipan Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan;
4 1 (satu) Bundel foto copy Pokja I ULP Kab. Ogan Ilir Paket
4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017 ,Standar Dokumen Pengadan
Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi metode E-Lelang Umum
dengan Pascakualifikasi;
4 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Penawaran dari PT Giovani
5 Bersaudara Sukses Ababdi untuk paket Pekerjaan Peningkatan
Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA
2017 ;
46. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Contractor;

- 4 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Putra
7 Pratama Anugrah;

48. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Kreasi Baru
lestari;

49. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. putra
gemilang Nikom;

50. 1 (satu) eksemplar Summary Report kode tender 1180357 nama
tender Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya;

51. 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

5 1 (satu) Bundel salinan Akta Notaris No. 08 tanggal 11 Juli 2017
2 tentang Kuasa Direktur, Notaris Eksi Handayani, S.H., M.Kn.;

5 1 (satu) Bundel Kontrak Nomor 010/KONTRAK/PU-
3 PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan
. Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017,
Pelaksana PT Giovani Bersaudara Sukses Ababdi;

5 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Lapangan nomor :
4 010/BA/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

5 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 010/SPMK/PU-
5 PR/OI/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;

5 1 (satu) lembar Berita Acara penentuan titik Nol nomor : 179/Tim
6 Pengendali/2017 tanggal 17 Juli 2017;

5 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan
7 Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

5 1 (satu) Bundel foto copy Surat PT Giovani Bersaudara Sukses
8 Abadi nomor 075/PT.GSBA/XI/2017 perihal Permohonan CCO
. tanggal 06 Nopember 2017

Halaman 8 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik kegiatan
9 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksana
0 Kontrak kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan
. Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak, Nomor : 561/AMANDEMEN
1 KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 21 Nopember 2017
. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, Pelaksana PT Giovani
Bersaudara Sukses Abadi;

6 1 (satu) bundel lampiran volume amandemen kontrak Pekerjaan
2 Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab.,
. Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembuktian Keterlambatan I (Show
3 Case Meeting I) Nomor : 01-II/SCM-PPK/PUPR/2017 tanggal 01
. Desember 2017;

6 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Tim Pembahasan Teknis
4 Kabupaten Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Indralaya TA 2017;

6 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik Terkoreksi
5 kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) bundel foto copy addendum kontrak kegiatan
6 peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya dana DAK
. TA 2017 no: 002/ADD-Kontrak/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11
Desember 2017;

6 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Fisik kegiatan PT Giovani
7 Bersaudara Sukses Abadi;

6 1 (satu) Bundel photo proyek fisik 100% Pekerjaan Peningkatan
8 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017

- 6 1 (satu) Bundel photo survey proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan
- 9 Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017

- 7 1 (satu) Bundel foto copy surat PT Giovani Bersaudara Sukses
- 0 Abadi , Nomor: /CV-GBSA/ FHO/VI/2018, Perihal Permohonan
- Penyerahan Akhir Pekerjaan, tanggal 18 Juni 2018

- 7 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA
- 1 2017 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan
- . Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, dengan Berita Acara
- Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-
- PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 24 Desember 2017 dan Surat
- Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
- tanggal 22 Desember 2017;

- 7 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA
- 2 2017 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan
- . Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, dengan Berita Acara
- Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-
- PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 dan Surat
- Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
- tanggal 07 Desember 2017;

- 7 1 (satu) eksemplar berita acara pemeriksaan fisik (stressing)
- 3 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya
- . TA 2017;

- 7 1 (satu) eksemplar foto copy Register Kontrak / SPK Periode 01
- 4 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

- 7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
- 5 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA
- . 2017, Tanggal 24 Juli 2017; Pembayaran UMK Kegiatan
- Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya sebesar
- 20%, Pembayaran senilai: Rp3.731.740.000.;

- 7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
- 6 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA
- . 2017, Tanggal 20 Oktober 2017, Pembayaran Angsuran Pertama
- senilai 25%, Pembayaran senilai Rp3.731.740.000,00;

Halaman 10 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
7 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA
. 2017, Pembayaran Angsuran Kedua;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
8 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA
. 2017, Tanggal 22 desember 2017, Pembayaran Angsuran III & IV
senilai 50%, Pembayaran senilai Rp6.530.540.000,00;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
9 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA
. 2017, Tanggal 29 desember 2017, Pembayaran uang Retensi
Pertama senilai 5%, Pembayaran senilai Rp932.935.000,00;
8 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
0 Anggaran Satuan Pekerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas
. PUPR Kab Ogan Ilir TA 2017;

8 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja
1 Langsung , No. DPPA SKPD : 1.03.01.01.07.01.5.2, jumlah
. anggaran Rp162.133.365.350,00;

8 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja
2 Langsung , No. DPPA SKPD : 1.03.01.07.01.5.2, jumlah anggaran
. Rp180.334.625.350,00;

8 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang
3 Kayu Agung, No rekening 148.305.0651, atas nama PT Giovani
. Bersaudara Sukses Abadi periode 01 Desember 2016 s/d tanggal
31 Mei 2017.;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir,
4 Nomor 4/KEP/BPKAD/2017 tentang Pejabat Bertugas Selaku
. Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan bendahara
Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna
5 Anggaran Pengguna Barang (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum dan
. Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir nomor:
600/01/KEP.PA/PU&PR/II/2017 tentang Perubahan Penunjukkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan
Keuangan, bendahara dan Bendahara Pembantu Dana Anggaran

Halaman 11 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) di Lingkungan
Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017;
8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna
6 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir Nomor :
800/01.a/KEP.PA/PU-PR/II/2017 tentang Penunjukkan Pengawas
Lapangan Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA.2017 tanggal 03 bulan
Januari 2017;
8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat keputusan Pengguna
7 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir (PA/PB)
Nomor: 600/01.A/KEP.PA/PUPR/II/2017 tentang Penunjukkan
Pengawas Lapangan Dinas PUPR Kab Ogan Ilir TA. 2017 tanpa
tanggal bulan Januari 2017
8 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Pengguna
8 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan ilir nomor :
800/01.a/KEP.PA/OI/II/2017, tentang pembentukan panitia
penerima hasil pekerjaan di Lingkungan Dinas PUPR Kab. Ogan
ilir TA 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
89. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Ogan Ilir
nomor: 59/KEP/XI/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang
perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah
Kabupaten Ogan Ilir;
9 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
0 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk TA
2017, nomor : 37.C/LHP/XVIII.PLG/6/2018 tanggal 8 Juni 2018;
9 1 (satu) bundel slip Bank Sumsel Babel berupa slip pembayaran
1 ke kas daerah Pemkab Ogan Ilir dari PT Geovani Bersaudara
Sukses Abadi;
9 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama
2 Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2017 kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam -
Indralaya Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017 tanggal 08
Desember 2017: (legalisir);
9 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumsel Babel Cabang Kayu
3 Agung atas nama nasabah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi
tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.(Foto copy);

Halaman 12 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No.93 tetap terlampir dalam berkas perkara

9 Uang Tunai sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

4

.

Barang Bukti No.94 diperhitungkan sebagai uang pengembalian keuangan Negara.

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:

5 018/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 24 Juli 2017 yang diPrint

. dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:

6 085/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 19 Oktober 2017 yang

. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:

7 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 22 Desember 2017 yang

. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:

8 084/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal.05 Desember 2017 yang

. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:

9 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 29 Desember 2017 yang

. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

1 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Jalan dan Jembatan dalam Kabupaten

0 Ogan Ilir yang sudah Dibangun / Rehab Tahun 2016 s/d 2019

0 (copy).

.

Barang Bukti No.95 sampai dengan No. 100 tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah)

0

1

.

1 Uang Tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah)

Halaman 13 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- 1 Uang Tunai sejumlah Rp.679.623.087,06 (Enam ratus tujuh puluh
- 0 Sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh
- 3 Rupiah koma enam sen).

Barang Bukti No.101 dan 102 diperhitungkan sebagai uang pengembalian keuangan Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin;
2. Menyatakan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dari Dakwaan-Dakwaan tersebut (*Vrijpraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHPidana atau setidaknya - tidaknya melepaskan Terdakwa Fauzi, ST.,M.Si. Bin Nikmat dari segala semua tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dari Rumah Tahanan Negara Klas IA Pakjo Palembang;
6. Mengembalikan dan Merehabilitasi nama baik Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin pada harkat dan martabatnya semula;
7. Mengembalikan uang tunai sebesar Rp3.924.806.473,95 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen) yang dititipkan oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atas perintah Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*et equo et bono*);

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan hari Senin tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan hari senin tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SADRA NUGRAHA, SE alias CACA bin SARJANI ZAINUDDIN bersama - sama dengan FAUZI, ST,M.Si bin NIKMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebesar Rp3.924.806.473,95 (*tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen*), perbuatan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya dengan pagu anggaran sebesar Rp19.000.000.000,00 (*sembilan belas milyar Rupiah*) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut, maka ditunjuk / ditetapkan FAUZI, ST,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 600/01/KEP.PA/PU&PR/II/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penata usahaan Keuangan, Bendahara dan Bendahara Pembantu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, dan Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang diketuai oleh EDI DEMANG JAYA, SH, M.Si untuk melakukan pemilihan penyedia barang / jasa terhadap Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan pelelangan dengan tugas menyeleksi penyedia barang / jasa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut melalui *website* Layanan Pengadaan

Halaman 16 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Ilir (www.oganilirkab.go.id). Dalam proses pelelangan tersebut terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, dan dari 5 (lima) perusahaan tersebut yaitu PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI dengan harga penawaran sebesar Rp18.658.700.000,00 adalah milik DONI ANTONI, serta 4 (empat) perusahaan lainnya yaitu :

1. PT. KREASI BARU LESTARI dengan harga penawaran sebesar Rp18.649.420.000,00;
 2. PT. PUTRA PRATAMA ANUGRAH dengan harga penawaran sebesar Rp18.747.000.000,00;
 3. PT. EMPAT SAUDARA KONTRAKTOR dengan harga penawaran sebesar Rp18.817.000.000,00;
 4. PT. PUTRA GEMILANG NIKOM dengan harga penawaran sebesar Rp18.830.200.000,00;
- Bahwa terhadap penawaran yang diajukan/dimasukkan oleh kelima perusahaan kepada POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir tersebut, kemudian POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir melakukan pelelangan, dan dari hasil pelelangan yang dilakukan maka ditetapkan PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Ketua POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-1/2017, tanggal 07 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya yaitu PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI dengan harga penawaran terkoreksi Senilai Rp18.658.700.000,00 termasuk PPN 10%;
 - Bahwa guna melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pada tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa bersama - sama dengan DONI ANTONI selaku Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI datang menghadap ke Notaris Eksi Handayani, SH, M.Kn dengan tujuan untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur. Selanjutnya dibuatkan Akta Kuasa Direktur Nomor 08 tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya DONI ANTONI selaku Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI sepakat menyerahkan atau mengalihkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut, kemudian

Halaman 17 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI bersama - sama dengan FAUZI, ST,M.Si menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.658.700.000,00 (*delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan tersebut terdapat perubahan / addendum kontrak yaitu terakhir dengan Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 002/ADD-KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI dan FAUZI, ST, M.Si dengan item - item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI sesuai dengan kontrak / addendum kontrak sebagai berikut : mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, manajemen mutu (tes laboratorium), laporan kelengkapan proyek, pasangan batu dengan mortar, galian biasa, timbunan biasa, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, bahan aspal untuk pekerjaan pelabuhan yang diencerkan, beton mutu sedang dengan $f_c' = 25$ MPa (K-300), baja tulangan BJ 24 polos, dan lapis pondasi agregat kelas B untuk pekerjaan minor. Hal mana item - item pekerjaan tersebut menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh FAUZI, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut, PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI telah menerima pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/202/SP2D/DAK/2017;
- Tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/593/SP2D/DAK/2017;

Halaman 18 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/668/SP2D/DAK/2017;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI menyatakan kemajuan pekerjaan mencapai 96% (sembilan puluh enam perSen) dan meminta untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dengan surat nomor : /PT-GBSA/PHO/XII/2017 yang ditujukan kepada FAUZI, ST,M.Si. Atas surat tersebut, kemudian FAUZI, ST,M.Si menugaskan Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan / penilaian di lapangan. Selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Ir. JUNI EDDY, MM yang seharusnya melakukan pemeriksaan/penilaian di lapangan, akan tetapi Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar yaitu dengan cara tidak melakukan pemeriksaan / penilaian di lapangan terhadap hasil pekerjaan terpasang. Kemudian Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan FAUZI, ST,M.Si dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 1082/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 1083/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017. Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan / pengujian yang dilakukan oleh Ir. JUNI EDDY, MM terhadap hasil pekerjaan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017, Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengirim surat kepada FAUZI, ST,M.Si dengan surat nomor : 1084/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 yang menyatakan bahwa fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya telah 100% dan dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan. Atas surat tersebut, kemudian pada tanggal 08 Desember 2017, FAUZI, ST,M.Si dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI melakukan serah terima pertama pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan

Halaman 19 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pekerjaan Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017;

- Bahwa setelah dilakukan serah terima pertama pekerjaan, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI mengajukan permintaan pembayaran dana 100% (seratus perSen) yaitu pembayaran angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 dan pembayaran uang retensi 5% sebesar Rp932.935.000,00. Atas permintaan tersebut, kemudian FAUZI, ST,M.Si menyetujui pembayaran angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 900/716/SP2D/DAK/2017, tanggal 22 Desember 2017, dan pembayaran uang retensi 5% sebesar Rp932.935.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/727/SP2D/DAK/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditransfer ke rekening PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung. Padahal FAUZI, ST,M.Si mengetahui bahwa volume pekerjaan terpasang yang dikerjakan oleh PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI tersebut tidak sesuai dengan kontrak / addendum kontrak, dikarenakan FAUZI, ST,M.Si tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang benar terhadap hasil pekerjaan PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI tersebut;

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak / addendum kontrak oleh PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI, serta tidak dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang benar oleh FAUZI, ST, M.Si, sehingga berakibat terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang. Hal ini diketahui dari audit struktur atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya, yang hasilnya sebagai berikut :

- Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m².
- Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang

Halaman 20 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan Senilai 1.002,85 m³;

- Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan Senilai 531,26 Kg;

- Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang Senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume Senilai 2.001,92 m².

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran dana 100% (seratus perSen) atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 kepada PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI, padahal kenyataan di lapangan pekerjaan tersebut terdapat kekurangan kuantitas sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya, maka pembayaran tersebut bertentangan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :

- Pasal 89 ayat (2) menyatakan : *"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa Senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila, serta pajak";*

- Pasal 89 ayat (2a) menyatakan : *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan Senilai pekerjaan terpasang";*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 menyatakan : *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien,*

Halaman 21 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat”;

➤ Pasal 132 ayat (1) menyatakan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FAUZI, ST,M.Si bin NIKMAT telah memperkaya Terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp3.924.806.473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen) sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-164/PW07/5/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir T.A 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SADRA NUGRAHA, SE alias CACA bin SARJANI ZAINUDDIN bersama - sama dengan FAUZI, ST,M.Si bin NIKMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga

Halaman 22 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp3.924.806.473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen), perbuatan mana dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya dengan pagu anggaran sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar Rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menunjuk / menetapkan FAUZI, ST,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 600/01/KEP.PA/PU&PR/II/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Bendahara Pembantu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir meminta Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pelelangan terhadap pekerjaan tersebut. Atas permintaan tersebut, kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ogan Ilir menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang diketuai oleh EDI DEMANG JAYA, SH, M.Si untuk melakukan pemilihan

Halaman 23 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang / jasa terhadap Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan pelelangan dengan tugas menyeleksi penyedia barang / jasa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut melalui *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Ilir (www.oganilirkab.go.id). Dalam proses pelelangan tersebut terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, dan dari 5 (lima) perusahaan tersebut yaitu PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI dengan harga penawaran sebesar Rp18.658.700.000,00 adalah milik DONI ANTONI, serta 4 (empat) perusahaan lainnya yaitu :

1. PT. KREASI BARU LESTARI dengan harga penawaran sebesar Rp18.649.420.000,00;
2. PT. PUTRA PRATAMA ANUGRAH dengan harga penawaran sebesar Rp18.747.000.000,00;
3. PT. EMPAT SAUDARA KONTRAKTOR dengan harga penawaran sebesar Rp18.817.000.000,00;
4. PT. PUTRA GEMILANG NIKOM dengan harga penawaran sebesar Rp18.830.200.000,00;

- Bahwa terhadap penawaran yang diajukan / dimasukkan oleh kelima perusahaan kepada POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir tersebut, kemudian POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir melakukan pelelangan, dan dari hasil pelelangan yang dilakukan maka ditetapkan PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Ketua POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-1/2017, tanggal 07 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya yaitu PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp18.658.700.000,00 termasuk PPN 10%;

- Bahwa guna melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pada tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa bersama - sama dengan DONI ANTONI selaku Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI datang menghadap ke Notaris EKSI HANDAYANI, SH, M.Kn dengan tujuan untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur. Selanjutnya dibuatkan Akta Kuasa

Halaman 24 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Nomor 08 tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya DONI ANTONI selaku Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI telah sepakat menyerahkan atau mengalihkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut, maka Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI bersama - sama dengan FAUZI, ST,M.Si menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.658.700.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 10 Desember 2017 dengan hak dan kewajiban PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
- e. Memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan tersebut terdapat perubahan / addendum kontrak yaitu terakhir dengan Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 002/ADD-KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan FAUZI, ST,M.Si dengan item - item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI sesuai dengan kontrak /

Halaman 25 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum kontrak sebagai berikut : mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, manajemen mutu (tes laboratorium), laporan kelengkapan proyek, pasangan batu dengan mortar, galian biasa, timbunan biasa, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, bahan aspal untuk pekerjaan pelaburan yang diencerkan, beton mutu sedang dengan $f_c' = 25$ MPa (K-300), baja tulangan BJ 24 polos, dan lapis pondasi agregat kelas B untuk pekerjaan minor. Hal mana item - item pekerjaan tersebut menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh FAUZI, ST,M.Si;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut, PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI telah menerima pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/202/SP2D/DAK/2017;
- Tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/593/SP2D/DAK/2017;
- Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/668/SP2D/DAK/2017;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, Terdakwa menyatakan kemajuan pekerjaan mencapai 96% (sembilan puluh enam perSen) dan meminta untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dengan surat nomor : /PT-GBSA/PHO/XII/2017 yang ditujukan kepada FAUZI, ST,M.Si. Atas surat tersebut, kemudian FAUZI, ST,M.Si menugaskan Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan / penilaian di lapangan. Selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Ir. JUNI EDDY, MM yang seharusnya melakukan pemeriksaan/penilaian di lapangan, akan tetapi Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar yaitu dengan cara tidak melakukan pemeriksaan / penilaian di lapangan terhadap hasil pekerjaan terpasang. Kemudian Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan Terdakwa dan FAUZI, ST,M.Si menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor :

Halaman 26 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1082/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 1083/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017. Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan / pengujian yang dilakukan oleh Ir. JUNI EDDY, MM terhadap hasil pekerjaan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017, Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengirim surat kepada FAUZI, ST,M.Si dengan surat nomor : 1084/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 yang menyatakan bahwa fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya telah 100% dan dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan. Atas surat tersebut, kemudian pada tanggal 08 Desember 2017, Terdakwa dan FAUZI, ST,M.Si melakukan serah terima pertama pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017. Bahwa setelah dilakukan serah terima pertama pekerjaan, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran 100% yaitu pembayaran angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 dan pembayaran uang retensi 5% sebesar Rp932.935.000,00. Atas permintaan tersebut, kemudian FAUZI, ST,M.Si menyetujui pembayaran angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/716/SP2D/DAK/2017, tanggal 22 Desember 2017, dan pembayaran uang retensi 5% sebesar Rp932.935.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/727/SP2D/DAK/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditransfer ke rekening PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung, padahal FAUZI, ST,M.Si mengetahui bahwa hasil pekerjaan terpasang yang dikerjakan oleh PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI tersebut tidak sesuai dengan kontrak / addendum kontrak, dikarenakan FAUZI, ST,M.Si tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang benar terhadap hasil pekerjaan PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI;

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak / addendum kontrak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI, serta tidak dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang benar oleh FAUZI, ST,M.Si, sehingga berakibat terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang. Hal ini diketahui dari audit struktur atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan hasil sebagai berikut :

- Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m²;
- Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan Senilai 1.002,85 m³;
- Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan Senilai 531,26 Kg;
- Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang Senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume Senilai 2.001,92 m².
- Bahwa dengan dilakukan pembayaran dana 100% (seratus perSen) atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 kepada PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI, padahal kenyataan di lapangan pekerjaan tersebut terdapat kekurangan kuantitas sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya, maka pembayaran tersebut bertentangan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada :

Halaman 28 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 89 ayat (2) menyatakan : *"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa Senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila, serta pajak";*
- Pasal 89 ayat (2a) menyatakan : *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan Senilai pekerjaan terpasang";*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - Pasal 4 menyatakan : *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat";*
 - Pasal 132 ayat (1) menyatakan : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan FAUZI, ST,M.Si telah menguntungkan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp3.924.806.473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen) sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-164/PW07/5/2020, tanggal 22 Mei 2020, Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir T.A 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrew Fengky, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdinis di PUBM Kabupaten OKI pada tahun 2014 sebagai Kasubag Perencanaan dan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagai Kasi;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017 saksi ditelepon oleh Terdakwa Sadra Nugraha di mana Terdakwa Sadra Nugraha meminta bantuan saksi untuk mencari perusahaan untuk dipinjam mengikuti proses lelang proyek jalan di Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi pernah meminjam PT.Empat Saudara Kontraktor, PT.Kreasi Baru Lestari, PT.Putra Gemilang Nikom, Putra Pratama Anugrah untuk dipinjamkan kepada Terdakwa Sadra Nugraha untuk proyek Jalan di Kabupaten Ogan Ilir, bahkan terdapat satu lagi perusahaan yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa Sadra Nugraha yaitu perusahaan PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi;
- Bahwa untuk PT.Empat Saudara Kontraktor saksi meminjam langsung kepada Apriyadi lalu nama Direktur, kop surat, akun admin perusahaan yang dapat dibuka di LPSE. Di mana sudah terdapat lengkap profile perusahaan kemudian nama direktur, kop tersebut dan akun admin yang saksi serahkan kepada Terdakwa Sadra Nugraha;
- Bahwa untuk perusahaan PT.Putra Gemilang Nikom saksi meminjam kepada seseorang bernama Yayan yang sering menjadi rekanan di PUPR Kabupaten OKI dengan membawa perusahaan PT.Putra Gemilang Nikom sedangkan untuk Direktur PT.Putra Gemilang Nikom bernama Syahrudin, saksi mendapatkan nama Direktur, kop surat, akun admin perusahaan yang dapat dibuka di LPSE di mana sudah terdapat lengkap profile perusahaan kemudian nama direktur, kop tersebut dan akun admin saksi serahkan kepada Terdakwa Sadra Nugraha;
- Bahwa untuk perusahaan PT.Kreasi Baru Lestari saksi meminjam dengan orang yang lupa namanya tetapi sering membawa PT. Kreasi Baru Lestari untuk melaksanakan pekerjaan di PUPR / PUBM Kabupaten OKI, di mana saksi mendapatkan nama Direktur, kop surat, akun admin

Halaman 30 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



perusahaan yang dapat dibuka di LPSE di mana sudah terdapat lengkap profile perusahaan kemudian nama direktur, kop tersebut dan akun admin saksi serahkan kepada Terdakwa Sadra Nugraha;

- Bahwa untuk perusahaan PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi yang direktur Utama bernama Doni Antoni merupakan kakak kandung saksi dan Direktur bernama Hendri Fonda merupakan adik kandung saksi, Perusahaan tersebut saksi pinjamkan ke Terdakwa Sadra Nugraha dan selanjutnya saksi persilahkan Sadra Nugraha untuk berhubungan langsung dengan Doni Antoni untuk sewa perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sadra Nugraha beberapa kali menjadi rekanan dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten OKI dan saksi juga beberapa kali menjadi Tim Teknis untuk memeriksa hasil kegiatan proyek yang dibawa Terdakwa Sadra Nugraha yaitu CV.Nugraha;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dari Istri Bupati Kabupaten OI yaitu Ilyas Panji Alam yang bernama Mely sedangkan yang saksi ketahui Terdakwa Sadra Nugraha adalah keponakan kandung dari Ilyas Panji Alam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Herywan, SE.,M.Si, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, saksi merupakan Pokja ULP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 59/KEP/XI/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yaitu Pokja I dengan susunan:

- a. Ketua : Edi Demang Jaya
- b. Sekretaris : Herywan
- c. Anggota : Ali Usman, Habson, Yohanas;

- Bahwa proses lelang pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya adalah sebagai berikut;

- a. Pertama adanya surat dari Dinas PUPR Kab. OI Nomor : 600/155/PU-PR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditujukan kepada kepala ULP.
- b. Kemudian surat tersebut Kepala ULP (Yudi Asnandar) mendisposisi surat tersebut kepada POKJA I untuk melakukan lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kemudian berdasarkan dokumen permohonan pengadaan tersebut, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor 027/44/DOK/I-ULP OI/2017 tanggal 09 Juni 2017.

d. Kemudian Pokja membuat draft lelang di SPSE antara lain jadwal lelang, syarat kualifikasi, nilai pagu dan nilai HPS dan jenis kontrak.

e. Kemudian Pokja mengumumkan melalui SPSE pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.00 Wib dan berakhir s/d tanggal 20 Juni 2017 jam 08.01 Wib.

f. Kemudian pihak calon penyedia mulai pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.01 Wib sudah dapat mendownload dokumen lelang dan berakhir s/d tanggal 19 Juni melakukan pendaftaran dan download dokumen lelang (penyedia yang melakukan pendaftaran sebanyak 19 (Sembilan belas) pendaftar.

g. Kemudian yang mengupload dokumen penawaran hanya sebanyak 5 (lima) peserta yaitu :

1. PT. Kreasi Baru Lestari dengan tanggal upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.37 Wib.
2. PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.19 Wib.
3. PT. Putra Pratama Anugrah dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.56 Wib.
4. PT. Empat Saudara Kontraktor dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.45 Wib.
5. PT. Putra Gemilang Nikom dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.51 Wib.

h. Kemudian Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk mulai dari tanggal 20 Juni 2017 jam 09.00 Wib berakhir s/d tanggal 04 Juli 2017 jam 23.00 Wib.

1. Evaluasi administrasi terkait surat penawaran, dalam evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat dan diluluskan yaitu PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi, sedangkan perusahaan yang tidak lulus dengan alasan :

- PT. Kreasi Baru Lestari digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Pratama Anugrah digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan

Halaman 32 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Empat Saudara Kontraktor digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Gemilang Nikom digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran
- 2. Kemudian dilakukan evaluasi dokumen teknis terdiri dari :
 - Metode pelaksanaan.
 - Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Daftar peralatan.
 - Daftar personil inti.
- 3. Kemudian pokja melakukan evaluasi harga yang dicocokkan dengan harga yang tertera dalam HPS yang dibuat PPK.
 - i. Kemudian pokja mengundang PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi untuk dilakukan pembuktian kualifikasi perusahaan dan kelengkapan dokumen dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (pembuktian klarifikasi) Nomor 027/009/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017/2015 tanggal 05 Juli 2017.
 - j. Kemudian pokja menetapkan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 07 Juli 2017.
 - k. Kemudian ULP menyampaikan hasil pelelangan pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 027/013/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 12 Juli 2017.
 - Bahwa sistem yang digunakan dalam melakukan lelang untuk pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yaitu metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan evaluasi system gugur;
 - Bahwa dana pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari pusat;
 - Bahwa dalam melakukan pelelangan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, ULP mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
 - Bahwa perusahaan PT Putra Gemilang Nikom, PT Putra Pratama Anugrah dan PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi mempunyai alamat

Halaman 33 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu Jalan Depati Bolam No 124 Rt.004/002 Tulung selapan Kab OKI yang didaftarkan ke dalam LPSE jika dilihat dalam surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dikarenakan metode yang digunakan adalah dengan menilai administrasi terlebih dahulu seperti hanya ada atau tidak adanya kelengkapan berkas, pada saat diperiksa ternyata hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk lanjut ke evaluasi teknis yaitu PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi, sehingga untuk dokumen perusahaan lainnya yang tidak lengkap dan tidak melanjutkan memeriksa kelengkapan, kemudian Pokja mengundang perusahaan Giovani tersebut untuk pembuktian kualifikasi dan didalam pembuktian kualifikasi barulah tim memeriksa secara detail identitas perusahaan;

- Bahwa saat proses pembuktian kualifikasi perusahaan dan kelengkapan dokumen dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (pembuktian klarifikasi) Nomor 027/009/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017/2015 tanggal 05 Juli 2017 untuk kegiatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang hadir dari pihak PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi adalah Doni selaku Kuasa Direktur;
- Bahwa seluruh dokumen yang dibawa oleh Doni selaku Kuasa Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi pada saat itu asli;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Demang Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 ini, saksi masih bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekarang saksi bertugas sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Ogan Ilir;
- Bahwa dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yaitu Pokja I dengan susunan:
 1. Ketua : Edi Demang Jaya
 2. Sekretaris : Herywan
 3. Anggota : Ali Usman, Habson, Yohanas;
- Bahwa proses lelang pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pertama adanya surat dari Dinas PUPR Kab. OI Nomor : 600/155/PU-PR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditujukan kepada kepala ULP.
- b. Kemudian surat tersebut Kepala ULP (Yudi Asnandar) mendisposisi surat tersebut kepada POKJA I untuk melakukan lelang.
- c. Kemudian berdasarkan dokumen permohonan pengadaan tersebut, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor 027/44/DOK/I-ULP OI/2017 tanggal 09 Juni 2017.
- d. Kemudian Pokja I membuat draft lelang di SPSE antara lain jadwal lelang, syarat kualifikasi, nilai pagu dan nilai HPS dan jenis kontrak.
- e. Kemudian Pokja mengumumkan melalui SPSE pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.00 Wib dan berakhir s/d tanggal 20 Juni 2017 jam 08.01 Wib.
- f. Kemudian pihak calon penyedia mulai pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.01 Wib sudah dapat mendownload dokumen lelang dan berakhir s/d tanggal 19 Juni melakukan pendaftaran dan download dokumen lelang (penyedia yang melakukan pendaftaran sebanyak 19 (Sembilan belas) pendaftar.
- g. Kemudian yang mengupload dokumen penawaran hanya sebanyak 5 (lima) peserta yaitu :
 - PT. Kreasi Baru Lestari dengan tanggal upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.37 Wib.
 - PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.19 Wib.
 - PT. Putra Pratama Anugrah dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.56 Wib.
 - PT. Empat Saudara Kontraktor dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.45 Wib.
 - PT. Putra Gemilang Nikom dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.51 Wib.
- h. Kemudian Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk mulai dari tanggal 20 Juni 2017 jam 09.00 Wib berakhir s/d tanggal 4 Juli 2017 jam 23.00 Wib.
- i. Evaluasi administrasi terkait surat penawaran, dalam evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diluluskan yaitu PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi, sedangkan perusahaan yang tidak lulus dengan alasan:

- PT. Kreasi Baru Lestari digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Pratama Anugrah digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan
- PT. Empat Saudara Kontraktor digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Gemilang Nikom digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.

j. Kemudian dilakukan evaluasi dokumen teknis terdiri dari :

- Metode pelaksanaan.
- Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Daftar peralatan.
- Daftar personil inti.

k. Kemudian pokja melakukan evaluasi harga yang dicocokkan dengan harga yang tertera dalam HPS yang dibuat PPK.

l. Kemudian pokja mengundang PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi untuk dilakukan pembuktian kualifikasi perusahaan dan kelengkapan dokumen dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (pembuktian klarifikasi) Nomor 027/009/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017/2015 tanggal 05 Juli 2017.

m. Kemudian pokja menetapkan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 7 Juli 2017.

n. Kemudian ULP menyampaikan hasil pelelangan pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 027/013/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 12 Juli 2017;

- Bahwa sistem yang digunakan dalam melakukan lelang untuk pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yaitu metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan evaluasi system gugur;

- Bahwa pada saat proses pembuktian kualifikasi perusahaan dan kelengkapan dokumen dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (pembuktian klarifikasi) Nomor 027/009/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017/2015 tanggal 05 Juli 2017 untuk kegiatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam -

Halaman 36 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang hadir dari pihak PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi adalah Doni selaku Kuasa Direktur;

- Bahwa dana dalam pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari pusat;

- Bahwa dalam melakukan pelelangan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, ULP mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa Pokja I pernah melaporkan secara tertulis kepada Drs.Yudi Asnandar,ST.,MM selaku ULP Pemerintah Kabupaten OI terkait hasil pelaksanaan pelelangan atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 melalui surat ketua Pokja I Unit Layanan Pengadaan Nomor : 027/013/E-L1ng.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal batas akhir masa sanggah paket pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya;

- Bahwa saksi selaku Pokja I ULP Pemerintah Kabupaten OI tahun 2017 menerima honorarium terkait pelaksanaan pelelangan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perbulan;

- Bahwa lelang dari pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan e-lalang melalui web site LPSE Kab OI dengan alamat website <http://lpse.oganilirkab.go.id>;

- Bahwa yang dapat masuk dan mengakses lelang kegiatan tersebut Ketua, Sekretaris dan semua anggota Pokja I;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Habson, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yaitu Pokja I dengan susunan:

- 1) Ketua : Edi Demang Jaya
- 2) Sekretaris : Herywan
- 3) Anggota : Ali Usman, Habson, Yohanas;

Halaman 37 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses lelang pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pertama adanya surat dari Dinas PUPR Kab. OI Nomor : 600/155/PU-PR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditujukan kepada kepala ULP.

b. Kemudian surat tersebut Kepala ULP (Yudi Asnandar) mendisposisi surat tersebut kepada POKJA I untuk melakukan lelang.

c. Kemudian berdasarkan dokumen permohonan pengadaan tersebut, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor 027/44/DOK/I-ULP OI/2017 tanggal 09 Juni 2017.

d. Kemudian Pokja membuat draft lelang di SPSE antara lain jadwal lelang, syarat kualifikasi, nilai pagu dan nilai HPS dan jenis kontrak.

e. Kemudian Pokja mengumumkan melalui SPSE pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.00 Wib dan berakhir s/d tanggal 20 Juni 2017 jam 08.01 Wib.

f. Kemudian pihak calon penyedia mulai pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.01 Wib sudah dapat mendownload dokumen lelang dan berakhir s/d tanggal 19 Juni melakukan pendaftaran dan download dokumen lelang (penyedia yang melakukan pendaftaran sebanyak 19 (Sembilan belas) pendaftar.

g. Kemudian yang mengupload dokumen penawaran hanya sebanyak 5 (lima) peserta yaitu :

- PT. Kreasi Baru Lestari dengan tanggal upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.37 Wib.
- PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.19 Wib.
- PT. Putra Pratama Anugrah dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.56 Wib.
- PT. Empat Saudara Kontraktor dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.45 Wib.
- PT. Putra Gemilang Nikom dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.51 Wib.

h. Kemudian Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk mulai dari tanggal 20 Juni 2017 jam 09.00 Wib berakhir s/d tanggal 04 Juli 2017 jam 23.00 Wib.

Halaman 38 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Evaluasi administrasi terkait surat penawaran, dalam evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat dan diluluskan yaitu PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi, sedangkan perusahaan yang tidak lulus dengan alasan:

- PT. Kreasi Baru Lestari digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Pratama Anugrah digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan
- PT. Empat Saudara Kontraktor digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Gemilang Nikom digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.

j. Kemudian dilakukan evaluasi dokumen teknis terdiri dari :

- Metode pelaksanaan.
- Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Daftar peralatan.
- Daftar personil inti.

k. Kemudian pokja melakukan evaluasi harga yang dicocokkan dengan harga yang tertera dalam HPS yang dibuat PPK.

l. Kemudian pokja mengundang PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi untuk dilakukan pembuktian kualifikasi perusahaan dan kelengkapan dokumen dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (pembuktian klarifikasi) Nomor 027/009/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017/2015 tanggal 05 Juli 2017.

m. Kemudian pokja menetapkan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 07 Juli 2017.

n. Kemudian ULP menyampaikan hasil pelelangan pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 027/013/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 12 Juli 2017;

- Bahwa metode yang digunakan adalah dengan menilai administrasi terlebih dahulu seperti hanya ada atau tidak adanya kelengkapan berkas, pada saat diperiksa ternyata hanya ada satu perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk lanjut ke evaluasi teknis yaitu PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi, sehingga untuk dokumen perusahaan lainnya yang tidak lengkap Pokja tidak melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelengkapan dan kemudian Pokja mengundang perusahaan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi tersebut untuk pembuktian kualifikasi dan di dalam pembuktian kualifikasi barulah Pokja memeriksa secara detail identitas perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dr. Yohanes, M.Pd. bin Rafii Gani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya;
- Bahwa dana anggaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Bahwa metode yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I dalam melakukan pemilihan penyedia barang / jasa terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut adalah metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan evaluasi system gugur;
- Bahwa susunan Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 sebagai berikut :
 - 1) Edi Demang Jaya, SH, M.Si selaku Ketua Pokja I;
 - 2) Herywan, SE, M.Si selaku Sekretaris Pokja I;
 - 3) Ali Usman selaku Anggota Pokja I;
 - 4) Habson, SKM selaku Anggota Pokja I;
 - 5) Saksi sendiri selaku Anggota Pokja I;
- Bahwa proses lelang pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 40 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pertama adanya surat dari Dinas PUPR Kabupaten OI Nomor : 600/155/PU-PR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditujukan kepada kepala ULP;
- b. Kemudian surat tersebut Kepala ULP (Yudi Asnandar) mendisposisi surat tersebut kepada POKJA I untuk melakukan lelang;
- c. Kemudian berdasarkan dokumen permohonan pengadaan tersebut, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor 027/44/DOK/I-ULP OI/2017 tanggal 9 Juni 2017;
- d. Kemudian Pokja I membuat draft lelang di SPSE antara lain jadwal lelang, syarat kualifikasi, nilai pagu dan nilai HPS dan jenis kontrak.
- e. Kemudian Pokja mengumumkan melalui SPSE pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.00 Wib dan berakhir sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 jam 08.01 Wib.
- f. Kemudian pihak calon penyedia mulai pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.01 Wib sudah dapat mendownload dokumen lelang dan berakhir sampai dengan tanggal 19 Juni melakukan pendaftaran dan download dokumen lelang (penyedia yang melakukan pendaftaran sebanyak 19 (Sembilan belas) pendaftar.
- g. Kemudian yang mengupload dokumen penawaran hanya sebanyak 5 (lima) peserta yaitu :
 - PT. Kreasi Baru Lestari dengan tanggal upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.37 Wib.
 - PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.19 Wib.
 - PT. Putra Pratama Anugrah dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.56 Wib.
 - PT. Empat Saudara Kontraktor dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.45 Wib.
 - PT. Putra Gemilang Nikom dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.51 Wib
- h. Kemudian Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk mulai dari tanggal 20 Juni 2017 jam 09.00 Wib berakhir s/d tanggal 04 Juli 2017 jam 23.00 Wib.
- i. Evaluasi administrasi terkait surat penawaran, dalam evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat

Halaman 41 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



dan diluluskan yaitu PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi, sedangkan perusahaan yang tidak lulus dengan alasan:

- PT. Kreasi Baru Lestari digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Pratama Anugrah digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan
- PT. Empat Saudara Kontraktor digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Gemilang Nikom digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.

j. Kemudian dilakukan evaluasi dokumen teknis terdiri dari :

- Metode pelaksanaan.
- Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Daftar peralatan.
- Daftar personil inti.

k. Kemudian pokja melakukan evaluasi harga yang dicocokkan dengan harga yang tertera dalam HPS yang dibuat PPK.

l. Kemudian pokja mengundang PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi untuk dilakukan pembuktian kualifikasi perusahaan dan kelengkapan dokumen dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (pembuktian klarifikasi) Nomor 027/009/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017/2015 tanggal 05 Juli 2017.

m. Kemudian pokja menetapkan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 07 Juli 2017.

n. Kemudian ULP menyampaikan hasil pelelangan pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 027/013/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 12 Juli 2017;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 59/KEP/XI/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut sebagai berikut

- 1) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang / seleksi;
- 2) Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- 3) Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang / jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- 4) Melakukan pemilihan pemyediaan barang / jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- 5) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :
 - a. Pada pelelangan penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) atau;
 - b. Pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) melalui ULP;
- 6) Menetapkan pemenang untuk:
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah).
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- 7) Menyampaikan berita acara hasil pelelangan/berita acara hasil seleksi PPK melalui kepala ULP;
- 8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala ULP;
- 9) Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang / jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya dan;
- 10) Mengusulkan bantuan tim teknis dan / atau tim ahli kepada ULP, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 43 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Ali Usman, S.Sos.,M.Si. bin Saleh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya;
- Bahwa dana anggaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pedoman dalam pelaksanaan pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Bahwa metode yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut adalah metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan evaluasi system gugur;
- Bahwa susunan Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 sebagai berikut :
 - 1) Edi Demang Jaya, SH, M.Si selaku Ketua Pokja I;
 - 2) Herywan, SE, M.Si selaku Sekretaris Pokja I;
 - 3) Saksi sendiri selaku Anggota Pokja I;
 - 4) Habson, SKM selaku Anggota Pokja I;
 - 5) Yohanas selaku Anggota Pokja I;
- Bahwa proses lelang pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pertama adanya surat dari Dinas PUPR Kabupaten OI Nomor : 600/155/PU-PR/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditujukan kepada kepala ULP;
- b. Kemudian surat tersebut Kepala ULP (Yudi Asnandar) mendisposisi surat tersebut kepada POKJA I untuk melakukan lelang;
- c. Kemudian berdasarkan dokumen permohonan pengadaan tersebut, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor 027/44/DOK/I-ULP OI/2017 tanggal 9 Juni 2017;
- d. Kemudian Pokja membuat draft lelang di SPSE antara lain jadwal lelang, syarat kualifikasi, nilai pagu dan nilai HPS dan jenis kontrak.
- e. Kemudian Pokja mengumumkan melalui SPSE pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.00 Wib dan berakhir sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 jam 08.01 Wib.
- f. Kemudian pihak calon penyedia mulai pada tanggal 13 Juni 2017 jam 14.01 Wib sudah dapat mendownload dokumen lelang dan berakhir sampai dengan tanggal 19 Juni melakukan pendaftaran dan download dokumen lelang (penyedia yang melakukan pendaftaran sebanyak 19 (Sembilan belas) pendaftar.
- g. Kemudian yang mengupload dokumen penawaran hanya sebanyak 5 (lima) peserta yaitu :
 - PT. Kreasi Baru Lestari dengan tanggal upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.37 Wib.
 - PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.19 Wib.
 - PT. Putra Pratama Anugrah dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 02.56 Wib.
 - PT. Empat Saudara Kontraktor dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.45 Wib.
 - PT. Putra Gemilang Nikom dengan upload dokumen penawaran pada tanggal 20 Juni 2017 jam 02.51 Wib
- h. Kemudian Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk mulai dari tanggal 20 Juni 2017 jam 09.00 Wib berakhir s/d tanggal 04 Juli 2017 jam 23.00 Wib.
- i. Evaluasi administrasi terkait surat penawaran, dalam evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat

Halaman 45 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



dan diluluskan yaitu PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi, sedangkan perusahaan yang tidak lulus dengan alasan:

- PT. Kreasi Baru Lestari digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Pratama Anugrah digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan
- PT. Empat Saudara Kontraktor digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Putra Gemilang Nikom digugurkan dengan alasan tidak melampirkan jaminan penawaran.

j. Kemudian dilakukan evaluasi dokumen teknis terdiri dari :

- Metode pelaksanaan.
- Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Daftar peralatan.
- Daftar personil inti.

k. Kemudian pokja melakukan evaluasi harga yang dicocokkan dengan harga yang tertera dalam HPS yang dibuat PPK.

l. Kemudian pokja mengundang PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi untuk dilakukan pembuktian kualifikasi perusahaan dan kelengkapan dokumen dengan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (pembuktian klarifikasi) Nomor 027/009/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017/2015 tanggal 05 Juli 2017.

m. Kemudian pokja menetapkan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku pemenang lelang dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 07 Juli 2017.

n. Kemudian ULP menyampaikan hasil pelelangan pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 027/013/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-I/2017 tanggal 12 Juli 2017

- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 59/KEP/XI/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut sebagai berikut

- 1) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket - paket yang akan dilelang / seleksi;
- 2) Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- 3) Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- 4) Melakukan pemilihan penyediaan barang / jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- 5) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :
 - a. Pada pelelangan penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) atau;
 - b. Pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) melalui ULP;
- 6) Menetapkan pemenang untuk:
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah).
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- 7) Menyampaikan berita acara hasil pelelangan / berita acara hasil seleksi PPK melalui kepala ULP;
- 8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala ULP;
- 9) Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang / jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya dan;
- 10) Mengusulkan bantuan tim teknis dan / atau tim ahli kepada ULP, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Halaman 47 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Drs. Yudi Asnandar, ST.,MM. bin Asnawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan

- / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralalaya;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala ULP Kabupaten Ogan Ilir

berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 59/KEP/XI/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perangkat Organisasi unit layanan pengadaan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Kepala Unit

Layanan Pengadaan Kabupaten OI tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan

- pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan ULP;

- 2) Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang dan jasa

- ULP;

- 3) Menyusun Program Kerja dan anggaran ULP;

- 4) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP dan

melaporkan bila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Bupati;

- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM;

- 7) Menugaskan dan menempatkan atau memindahkan anggota pokja

sesuai dengan beban kerja masing – masing;

- 8) Mengusulkan pemberhentian anggota pokja kepada Bupati;

- 9) Mengusulkan staf pendukung sesuai kebutuhan;

- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten

Ogan Ilir tahun 2017 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan

Bupati Ogan Ilir;

- Bahwa mekanisme kegiatan Pengadaan Barang / Jasa pada Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017

adalah berawal kepala SKPD membuat surat pengantar yang dilampiri

daftar kegiatan untuk diajukan permohonan pemilihan penyedia barang /

jasa yang ditujukan kepada Kepala ULP. Selanjutnya Kepala ULP

meneruskan surat tersebut ke masing - masing Ketua Pokja, kemudian

perangkat SKPD terkait melakukan koordinasi dengan Pokja. Setelah

kelengkapan berkas lengkap (RKS, Gambar, HPS, KAK, dan RAB), maka

pokja melakukan pemilihan penyedia barang / jasa;

Halaman 48 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tidak pernah menerima surat pengantar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir untuk dilakukan pemilihan penyedia barang / jasa terhadap Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) I yang diketuai oleh Edi Demang Jaya,SH,M.Si;
- Bahwa yang berwenang untuk menunjuk Pokja I melakukan pemilihan Penyedia Barang / Jasa terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut adalah saksi selaku Kepala ULP Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Edi Demang Jaya,SH,M.Si selaku Ketua Pokja I tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait hasil pelaksanaan pelelangan atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan dengan cara menanyakan secara lisan kepada Pokja I terhadap pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak / wakil / kuasa dari PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi terkait pelelangan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi menerima honorarium sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Lucky Feliciano Waha, S.Kom. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai staf di bagian pengadaan barang dan jasa bagian LPSE sebagai berikut:

Halaman 49 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Helpdesk di LPSE Kabupaten OI.
- 2) Pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai trainer di LPSE Kabupaten OI.
- 3) Pada tahun 2017 saksi juga menjabat sebagai verifcator di LPSE Kabupaten OI.
- 4) Pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai admin (Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) di LPSE Kabupaten OI;
 - Bahwa tupoksi saksi sebagai verifcator di LPSE Kabupaten OI adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebagai helpdesk saksi menerima keluhan dari SKPD atau dari pihak rekanan (user LPSE).
 - 2) Sebagai trainer saksi melatih aplikasi IT yang ada di LPSE terhadap anggota LPSE dan user LPSE.
 - 3) Sebagai verifcator saksi menyetujui setiap pihak rekanan yang akan mendaftar perusahaannya untuk mengikuti kegiatan lelang.
 - 4) Sebagai admin saksi menjaga system aplikasi LPSE supaya lancer tidak ada gangguan jaringan atau error system;
 - Bahwa system upload khusus mengenai lelang / tender untuk pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 adalah :

- 1) Pertama dibukanya dengan user AUDITOR_ADI dengan password Qwerty123_;
- 2) Setelah login maka masuk ke menu tender lalu klik surat tugas kemudian klik kode tender, masuk ke tab penawaran peserta sehingga dapat dilihat terdapat 5 (lima) perusahaan melakukan penawaran yaitu :
 - Perusahaan yang LOGIN dengan IP Idress yang sama yaitu 36.68.161.135
 1. PT. Kreasi Baru Lestari pernah melakukan login pada tanggal 15 Juni 2017 pada pukul 09.38 Wib, pukul 09.43 Wib, 13.58 Wib dengan IP Idress 36.68.161.135.
 2. PT. Putra Pratama Anugerah pernah melakukan login pada tanggal 15 Juni 2017 pada pukul 11.19 Wib dengan IP Idress 36.68.161.135
 3. PT. Empat Saudara Kontraktor pernah melakukan login pada tanggal 15 Juni 2017 pada pukul 12.53 Wib, 15.25 Wib dengan IP Idress 36.68.161.135.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Putra Gemilang Nikom pernah melakukan login pada tanggal 15 Juni 2017 pada pukul 14.33 Wib dengan IP Idress 36.68.161.135
 - Perusahaan yang LOGIN dengan IP Idress yang sama yaitu 36.69.61.199
 1. PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi pernah melakukan login pada tanggal 19 Juni 2017 pada pukul 10.37 Wib dengan IP Idress 36.69.61.199.
 2. PT. Empat Saudara Contarctor pernah melakukan login pada tanggal 19 Juni 2017 pada pukul 11.20 Wib, 11.23 Wib, 11.22 Wib dengan IP Idress 36.69.61.199.
 - Perusahaan yang LOGIN dengan IP Idress yang sama yaitu 36.68.192.192
 1. PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi pernah melakukan login pada tanggal 16 Juni 2017 pada pukul 10.26 Wib, 14.32 Wib, 15.05 Wib dengan IP Idress 36.68.192.192.
 2. PT. Kreasi Baru Lestari pernah melakukan login pada tanggal 16 Juni 2017 pada pukul 13.17 Wib, 13.20 Wib dengan IP Idress 36.68.192.192.
 3. PT. Empat Saudara Contractor pernah melakukan login pada tanggal 16 Juni 2017 pada pukul 10.54 Wib, 11.12 Wib dengan IP Idress 36.68.192.192.
 - Perusahaan yang LOGIN dengan menggunakan IP Idress yang sama yaitu 180.242.46.183
 1. PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi pernah melakukan login pada tanggal 13 Juni 2017 pada pukul 12.51 Wib dengan IP Idress 180.242.46.183.
 2. PT. Kreasi Baru Lestari pernah melakukan login pada tanggal 13 Juni 2017 pada pukul 13.05 Wib dengan IP Idress 180.242.46.183.
 - Perusahaan yang LOGIN dengan menggunakan IP Idress yang sama yaitu 180.242.12.185
 1. PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi pernah melakukan login pada tanggal 14 Juni 2017 pada pukul 11.34 Wib, 13.16 Wib, 13.58 Wib, 14.10 Wib dengan IP Idress 180.242.12.185.

Halaman 51 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Kreasi Baru Lestasri pernah melakukan login pada tanggal 14 Juni 2017 pada pukul 13.20 Wib, 13.24 Wib, 14.39 Wib dengan IP Idress 180.242.46.183.
 3. PT. Putra Pratama Anugerah pernah melakukan login pada tanggal 14 Juni 2017 pada pukul 14.42 Wib dengan IP Idress 180.242.46.183.
 4. PT. Empat Saudara Contractor pernah melakukan login pada tanggal 14 Juni 2017 pada pukul 15.23 Wib dengan IP Idress 180.242.46.183;
- Bahwa IP Idress adalah alamat jaringan internet yang diberikan kepada suatu computer / laptop. Jaringan internet IP Idress bisa berupa modem, bisa berupa mobile hotspot, atau bisa berupa wifi. Kesimpulan kemungkinan yang terjadi:
- 1) Jika terdapat LOGIN dengan menggunakan IP Idress yang sama berarti orang yang melakukan LOGIN tersebut menggunakan satu jaringan internet yang sama.
 - 2) Jika menggunakan perangkat Komputer / laptop yang sama (hanya 1 perangkat) tetapi digunakan secara bergantian (berbeda jam) dan orang yang LOGIN menggunakan jaringan internet yang sama, maka IP Idress yang muncul kemungkinan sama.
 - 3) Jika perangkat computer / laptop yang digunakan lebih dari satu dengan waktu yang berbeda (jam berbeda) dan LOGIN menggunakan jaringan internet yang sama, maka kemungkinan IP Idress yang muncul sama.
 - 4) Jika perangkat computer / laptop yang digunakan lebih dari satu tetapi digunakan dalam waktu yang sama (jam yang sama) dan LOGIN menggunakan jaringan internet yang sama, maka IP Idress yang muncul pasti berbeda.;
- Bahwa system upload penyedia khusus mengenai lelang untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017, adalah Penyedia mendaftar dan mendownload persyaratan untuk mengikuti paket, pada saat jadwal lelang sudah masuk ke tahap upload dokumen, maka penyedia mengupload dokumen penawaran;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
9. Saksi Muhsin Abdullah, ST.,MM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralalaya;
- Bahwa Pagu anggaran dari Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralalaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar Rupiah);
- Bahwa Anggaran dari kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017;
- Bahwa kedudukan saksi dalam Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut adalah sebagai Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 4/KEP/BPKAD/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Pengguna Anggaran atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan panitia / Pejabat Penerima hasil Pekerjaan ;
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah)
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Halaman 53 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas dalam hal diperlukan PA dapat:

a. Menetapkan tim teknis; dan / atau

b. Menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara / kontes;

- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut adalah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi;

- Bahwa untuk nilai kontrak terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah sejumlah Rp18.658.700.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhirung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut dilakukan beberapa kali perubahan / addendum kontrak yaitu sebagai berikut :

1) Amandemen kontrak Nomor : 561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami perubahan, akan tetapi volume pekerjaan mengalami perubahan.

2) Surat Perjanjian Nomor : 002/ADD-KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan nilai kontrak tidak mengalami perubahan. Namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan yaitu semula pekerjaan diserahkan untuk pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya (PHO) paling lambat tanggal 10 Desember 2017 menjadi paling lambat tanggal 24 Desember 2017;

- Bahwa dokumen - dokumen yang saksi tanda tangani selaku Pengguna Anggaran terkait Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah :

- 1) Dokumen Pelaksana Anggaran sebagai Pengguna Anggaran.
- 2) Kontrak sebagai pihak yang mengetahui.
- 3) Addendum Kontrak sebagai pihak yang mengetahui.
- 4) Penyerahan Hasil Pekerjaan yang pertama sebagai pihak yang mengetahui.
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pengguna Anggaran;

- Bahwa berdasarkan dokumen - dokumen pembayaran yang saksi peroleh dari kantor terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut telah dibayarkan seratus persen kepada PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 018/SPM-LS/DAK/PUPR/2017 tanggal 24 Juli 2017;
- 2) Pembayaran Angsuran Pertama sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 085/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- 3) Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp3.731.740.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 900/668/SP2D/DAK/2017 tanggal 5 Desember 2017;
- 4) Pembayaran Angsuran Ketiga dan Keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017;
- 5) Pembayaran Uang Retensi sebesar Rp932.935.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Namun setelah melihat dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran angsuran Ketiga dan Keempat beserta dokumen pendukung/lampirannya dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran uang retensi tersebut, saksi pastikan bahwa tanda tangan atas nama saksi dalam dokumen - dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;

Halaman 55 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam dokumen berupa Surat Nomor 600/ /PU-PR/OI/2017 tanggal bulan kosong tahun 2017 perihal pembayaran angsuran ketiga dan keempat atas kegiatan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Ogan Ilir dan Surat Nomor 600/ /SP2D/PU-PR/OI/2017 tanggal bulan kosong tahun 2017 perihal pembayaran angsuran ketiga dan keempat atas kegiatan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa proses pembayaran terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- 1) Pertama adanya surat permintaan dari rekanan untuk pencairan dana yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 2) Kemudian PPK meneruskan surat tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OI selaku PA, kemudian surat tersebut saksi terima selaku PA dan saksi disposisi ke bendahara pengeluaran dinas.
- 3) Dari bendahara meneruskan ke pembantu bendahara untuk dibuatkan surat - surat berupa : berita acara pembayaran.
- 4) Kemudian berita acara pembayaran diteruskan ke bagian pengendalian pembangunan sekretariat daerah Kabupaten OI (Yudi Asnandar).
- 5) Kemudian surat - surat tersebut dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OI yang akan di disposisi oleh saksi selaku Kepala Dinas dan saksi teruskan ke bendahara untuk ditindaklanjuti.
- 6) Kemudian dari bendahara membuat semua berkas lampiran untuk terkait pencairan termasuk Surat Perintah Membayar (SPM).
- 7) Untuk permohonan pencairan angsuran ketiga dan keempat, serta retensi saksi tidak mengetahuinya sebab permohonan tersebut tidak pernah saksi terima dan tidak pernah mendisposisikan surat pengajuan;

- Bahwa pada awal tahun 2017 pernah melakukan rapat yang membahas proyek - proyek yang hampir habis masa waktunya termaksud proyek yang dikerjakan oleh PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi, dalam rapat tersebut saksi mengumpulkan para PPK, Bendahara, Pengawas termaksud Terdakwa Sadra Nugraha sebagai pihak rekanan dan pada saat rapat tersebut para kontraktor yang akan habis waktu

Halaman 56 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



pekerjaan menyanggupi menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya tidak pernah mengadakan rapat lagi sedangkan PPK tidak pernah melaporkan kepada saksi kelanjutan selesai atau tidak pekerjaan fisiknya dan pembayaran terhadap proyek tersebut sudah seratus persen atau belum;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut, sebab berdasarkan Perpres hal tersebut bukan merupakan tanggungjawab saksi selaku Pengguna Anggaran tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab PPK;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau koreksi terhadap pembayaran termyn 3 dan termyn 4 atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut karena saksi tidak mengetahui jika pembayaran termyn 3 dan termyn 4 telah dibayarkan sebab dokumen pembayaran termyn 3 dan termyn 4 tidak pernah sampai kepada saksi dan saksi tidak menandatangani dokumen - dokumen pembayaran termyn 3 dan termyn 4;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Ir.Juni Eddy,MM. Bin Sahbudin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut saksi terlibat sebagai ketua Tim PHO hal tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR;

- Bahwa sebagai ketua Tim PHO yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak / addendum kontrak dan menerima hasil pekerjaan apabila telah sesuai dengan kontrak;

- Bahwa yang menjadi Anggota Tim PHO tersebut adalah :

1) Tim Visual

- a. Haryadi, ST (Ketua)
- b. Tabroni Junaidi (Anggota)
- c. Mario Ibrahim, ST (Anggota)

2) Tim Tekhnis/quality

- a. Ir. Juni Eddy, MM (Ketua)
- b. Amrat Roslan, ST (Anggota)



c. Yeni Novitasari (Anggota)

3) Tim administrasi

a. Muslim, S.Pi (Ketua)

b. Fitri Herdayanti, ST (Anggota)

c. Edy Yusuf (Anggota)

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan di lapangan tetapi saksi menandatangani dokumen PHO Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan tersebut;

- Bahwa fungsi dokumen Penyerahan Pertama pekerjaan yang saksi tandatangani tersebut adalah untuk pengajuan pencairan sebab tanpa tandatangan saksi maka penyairan untuk kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan;

- Bahwa dokumen yang dipersiapkan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan tersebut adalah :

- 1) Undangan rapat Panitia penyerahan pertama
- 2) Daftar hadir rapat
- 3) Berita Acara Rapat penyerahan tahap pertama pekerjaan
- 4) Berita Acara Rapat hasil pemeriksaan tim quality
- 5) Undangan tim hasil pemeriksaan quality
- 6) Daftar hadir rapat peninjauan lapangan
- 7) Berita Acara pemeriksaan hasil penilaian panitia
- 8) Daftar hadir rapat hasil pemeriksaan kegiatan
- 9) Berita Acara hasil pemeriksaan proyek
- 10) Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan
- 11) Surat penyampaian Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan;

- Bahwa saksi didatangi oleh Doni yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa Sadra Nugraha dan disuruh untuk tandatangan dokumen berupa 1 bundel dokumen penyerahan pertama tertanggal 7 dan 8 Desember 2017 dan 1 bundel dokumen penyerahan pertama tertanggal 22 Desember 2017) tersebut;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua PPHP atas pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 800/2920/KEP.PA/OI/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi;
- Bahwa Nilai Kontrak atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut sebesar Rp18.658.700.000,00;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Ketua PPHP atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan yang tercantum di dalam kontrak;
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan;
 - 3) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa yang dijadikan pedoman saksi selaku Ketua PPHP dalam melakukan pemeriksaan atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut sebagai berikut:
 - 1) Kontrak atau addendum kontrak;
 - 2) Laporan kemajuan fisik dari pengawas lapangan yang disertai back up data, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan *asbuilt drawing*;
- Bahwa tata cara yang dilakukan oleh PPHP dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut:
 - 1) Berawal dari surat permohonan dari kontraktor pelaksana PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi yang ditujukan kepada PPK untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO). Selanjutnya PPK membuat surat yang ditujukan kepada Ketua PPHP untuk dilakukan pemeriksaan hasil penyerahan pertama pekerjaan;
 - 2) Atas dasar surat tersebut, kemudian saksi selaku Ketua PPHP menyampaikan surat kepada PPHP untuk melaksanakan

Halaman 59 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di lapangan, kemudian PPHP melakukan rapat di kantor untuk membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
3) Selanjutnya hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan diserahkan kepada PPK untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menekan dan mengintimidasi saksi. Kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

11. Saksi Tobroni Junaedi, ST.,M.Si., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai PPHP berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 800/242a/KEP.PA/OI/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 dengan Panitia PPHP terdiri dari:
 - 1) Ir. Juni Eddy,MM
 - 2) Tobroni Junaidi, SE.,M.Si
 - 3) Amrat Rohian, ST.
 - 4) Haryadi, ST.
 - 5) Muslim, S. Psi.
 - 6) Fitri Herdayanti, ST.
 - 7) Edy Yusuf
- Bahwa saksi selaku sekretaris Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh Panitia PPHP tetapi hanya memberikan tandatangan di mana dokumen - dokumen tersebut disodorkan oleh rekanan yaitu Dodi suruhan Terdakwa Sadra Nugraha, selain itu tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP dikarenakan dokumen - dokumen yang ditandatangani oleh Panitia PPHP hanya formalitas saja dan dokumen - dokumen tersebut hanya tinggal ditandatangani saja yang sudah disodorkan oleh rekanan;
- Bahwa pihak rekanan yaitu Terdakwa Sadra Nugraha adalah anak ibu Sopiah Yuhanis Kepala BPKAD Kabupaten OI dan juga merupakan keponakan kandung Bupati Kabupaten OI sehingga Terdakwa Sadra Nugraha bisa dengan bebasnya mengendalikan proyek secara administrasi dan fisiknya;
- Bahwa saat menandatangani dokumen tersebut saksi tidak dapat memastikan apakah pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 60 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak atau tidak, sebab saksi tidak pernah ke lapangan / memeriksanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menekan dan mengintimidasi saksi. Kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

12. Saksi Muslim, S.Psi bin Abas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut saksi diangkat sebagai panitia PPHP;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Desember 2017, dengan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Rapat Panitia penyerahan pertama tertanggal tertanggal 05 Desember 2017

- 2) Berita Acara Rapat penyerahan tahap pertama pekerjaan tertanggal 05 Desember 2017.

- 3) Berita Acara Rapat hasil pemeriksaan tim visual tertanggal 07 Desember 2017

- 4) Berita Acara Rapat hasil pemeriksaan tim quality tertanggal 06 Desember 2017

- 5) Berita Acara Rapat hasil pemeriksaan tim Administrasi tertanggal 07 Desember 2017.

- 6) Berita Acara Penilaian hasil dari Panitia tertanggal 07 Desember 2017

- 7) Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 07 Desember 2017

- 8) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama tertanggal 07 Desember 2017.

- 9) Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan antara PPK dengan Pihak Kedua tertanggal 08 Desember 2017.;

- Bahwa untuk kegiatan - kegiatan yang dibuatkan dokumen - dokumen yang ada dalam dokumen penyerahan tahap pertama untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halaman 61 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, tidak ada dan tidak pernah dilakukan;

- Bahwa fungsi dari dokumen penyerahan tahap pertama untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya adalah sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani dokumen - dokumen tersebut karena Terdakwa Sadra Nugraha merupakan keponakan dari Bupati Ogan Ilir sehingga saksi takut jika tidak menuruti kehendak dari Terdakwa Sadra Nugraha;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menekan dan mengintimidasi saksi. Kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

13. Saksi Amrat Rohlan, ST. Bin Suratmin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam-Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut saksi diangkat sebagai panitia PPHP;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Penyerahan Tahap Pertama untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya, adalah pada saat saksi sedang berada di kantor PUPR Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya datang Dodi yang merupakan suruhan Terdakwa Sadra Nugraha menemui saksi dan meminta untuk menandatangani dokumen - dokumen tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan - kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, adalah tidak ada dan saksi tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa bersedia menandatangani dokumen Penyerahan Tahap Pertama untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Desember 2017

Halaman 62 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dokumen pendukungnya dikarenakan saksi merasa takut sebab Terdakwa Sadra Nugraha adalah keponakan Bupati Ogan Ilir;

- Bahwa fungsi dari dokumen Penyerahan Tahap Pertama untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, adalah sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan;

- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut, saksi tidak dapat memastikan apakah pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak atau tidak sebab saksi tidak pernah ke lapangan;

- Bahwa saksi menandatangani dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, pada saat itu dibawa dan disodorkan Dodi yang merupakan suruhan Terdakwa Sadra Nugraha;

- Bahwa untuk kegiatan - kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, adalah tidak ada dan saksi tidak pernah melaksanakannya;

- Bahwa saksi bersedia menandatangani dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya, dikarenakan saksi merasa takut sebab Terdakwa Sadra Nugraha adalah keponakan Bupati Ogan Ilir;

- Bahwa fungsi dari dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut adalah sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan;

- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut saksi tidak dapat memastikan apakah pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak atau tidak sebab saksi tidak pernah ke lapangan;

Halaman 63 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menekan dan mengintimidasi saksi. Kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

14. Saksi Edy Yusuf bin Syarifuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf di Dinas PUPR Kabupaten OI;
- Bahwa dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, saksi menjabat sebagai pengawas lapangan berdasarkan Sepala Dinas Nomor :800/01.a/KEP.PA/PU-PR/1/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa susunan panitia pengawas dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:
 - 1) Haryadi;
 - 2) Mario Ibrahim;
 - 3) Yeni Novitasari;
 - 4) Edi Yusuf;
- Bahwa saksi bersama Pengawas Lapangan lain melakukan pemeriksaan fisik lapangan dengan berpanduan dokumen kontrak Nomor 010/KONTRAK /PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan dokumen Amandemen Kontrak Nomor :561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 November 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan fisik dari tim pengawas, tetapi saksi hanya tinggal tandatangan karena yang membuat semua dokumen - dokumen terkait penilaian hasil pemeriksaan fisik pengawas adalah saksi Haryadi;
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya tersebut saksi dan tim pernah menerima uang dari rekanan dari Terdakwa Sadra Nugraha sebesar Rp5.000.000,00 setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik lapangan, adapun yang menerima :
 - 1) Haryadi menerima sebesar Rp5.000.000,00;
 - 2) Mario Ibrahim menerima sebesar Rp5.000.000,00;
 - 3) Yeni Novitasari menerima sebesar Rp5.000.000,00;
 - 4) Edi Yusuf menerima sebesar Rp5.000.000,00;

Adapun penerimaan uang diterima oleh Yeni Novitasari (sekarang di Dinas Kominfo Kabupaten OI) sebesar Rp20.000.000,00, setelah itu Yeni

Halaman 64 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari membagikan ke setiap panitia pengawas masing - masing Rp5.000.000,00 akan tetapi setelah adanya kasus ini dan diperiksa uang tersebut saksi kembalikan ke Negara karena saksi merasa bukan haknya;

- Bahwa untuk kegiatan - kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, adalah tidak ada dan saksi tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut karena saksi merasa takut sebab Terdakwa Sadra Nugraha merupakan keponakan Bupati Ogan Ilir;
- Bahwa fungsi dari dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut adalah sebagai bukti pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan;
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut tidak dapat memastikan apakah pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak atau tidak sebab saksi tidak pernah ke lapangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menekan dan mengintimidasi saksi. Kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

15. Saksi Mario Ibrahim, ST., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf di Dinas PUPR Kabupaten OI;
- Bahwa dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 saksi menjabat sebagai pengawas lapangan berdasarkan Sepala Dinas Nomor :800/01.a/KEP.PA/PU-PR/1/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa susunan panitia pengawas dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun

Anggaran 2017 terdiri dari:

- 1) Haryadi;
- 2) Mario Ibrahim;
- 3) Yeni Novitasari;
- 4) Edi Yusuf;

- Bahwa Panitia Pengawas melakukan pemeriksaan fisik lapangan dengan berpanduan dokumen kontrak Nomor 010/KONTRAK /PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan dokumen Amandemen Kontrak Nomor :561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 November 2017;

- Bahwa Pengawas Lapangan membuat hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 280/BA/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan hasil penilaian seratus persen hasil pekerjaan, tetapi pada kenyataannya hasil tersebut adalah hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan panitia pengawas melakukan pemeriksaan banyak yang ditemukan belum sesuai dengan spesifikasi atau kualitas mutu tidak sesuai spesifikasi atau banyaknya kekurangan volume pekerjaan;

- Bahwa saksi dan tim pengawas tetap membuat hasil dalam berita acara jika volume pekerjaan sudah seratus persen sesuai dan pekerjaan selesai dikarenakan tim mendapatkan tekanan yaitu berupa PPK (Fauzi, ST.M.Si) pernah menyampaikan bahwa paket ini punya orang hebat dikarenakan rekanannya yang bernama Terdakwa Sadra Nugraha adalah keponakan dari Bupati OI yang sedang menjabat;

- Bahwa tujuan dari PPK menyampaikan hal tersebut kepada saksi supaya saksi dan tim pengawas tidak menghambat pencairan yang diajukan oleh rekanan Terdakwa Sadra Nugraha;

- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya tersebut saksi dan tim pernah menerima uang dari rekanan dari Terdakwa Sadra Nugraha sebesar Rp5.000.000,00 setelah tim selesai melakukan pemeriksaan fisik lapangan, adapun yang menerima :

- 1) Haryadi menerima sebesar Rp5.000.000,00;
- 2) Mario Ibrahim menerima sebesar Rp5.000.000,00;
- 3) Yeni Novitasari menerima sebesar Rp5.000.000,00;
- 4) Edi Yusuf menerima sebesar Rp5.000.000,00;

Adapun penerimaan uang diterima oleh Yeni Novitasari (sekarang di Dinas Kominfo Kabupaten OI) sebesar Rp20.000.000,00, setelah itu Yeni Novitasari membagikan ke setiap panitia pengawas masing - masing

Halaman 66 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 akan tetapi setelah adanya kasus ini dan diperiksa uang tersebut saksi kembalikan ke Negara karena merasa bukan hak saksi;

- Bahwa pengawasan terhadap proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa ada tandatangan laporan harian terhadap proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani progress pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 adalah PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara dan dokumen Penyerahan Tahap Pertama untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi Fitry Herdayanti, ST., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya pada tahun 2017 saksi bertindak sebagai Anggota Tim PPHP berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 800/242a/KEP.PA/OI/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017;
- Bahwa susunan Panitia PPHP dalam proyek kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- 1) Ir.Juni Eddy,M.M. (Ketua Tim PPHP)
- 2) Tobroni Juanidi,S.E.,M.Si. (Sekretaris Tim PPHP)
- 3) Amrat Rohian,S.T. (Anggota)
- 4) Haryadi (Anggota)
- 5) Muslim,S.Psi. (Anggota)
- 6) Fitry Herdayanti,S.T. (Anggota)
- 7) Edy Yusuf (Anggota).

Halaman 67 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim PPHP melakukan pemeriksaan penerimaan terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Inderalaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 berupa :

a. Surat permohonan dari kontraktor :

- 1) Surat permohonan dari kontraktor tanpa nomor pada tanggal 19 Desember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan;
- 2) Surat dari PPK kepada Pengawas Lapangan Nomor : 760/PU-PR/PPK/OI/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal hasil evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam rangka penyerahan pertama pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya;
- 3) Panitia kemudian melakukan rapat yang dituangkan di dalam Berita Acara rapat penyerahan pertama pekerjaan proyek peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab Ogan Ilir tahun 2017 no:1074/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
- 4) Kemudian dilakukan pemeriksaan visual yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visual Nomor : 1075/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
- 5) Daftar kerusakan dan kekurangan panitia tim visual;
- 6) Kemudian dilakukan pemeriksaan Kualitas hasil pekerjaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Quality Nomor : 1075/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
- 7) Surat nomor 1076/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal hasil peninjauan dan pemeriksaan lapangan;
- 8) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Quality Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Nomor : 1077/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017;
- 9) Hasil Pemeriksaan Quality Nomor : 1078/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017
- 10) Berita Acara Hasil Pemeriksaan tim Administrasi Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Inderalaya Nomor : 1079/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017

Halaman 68 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



11) Surat nomor 1078/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal hasil pemeriksaan quality;

12) Berita Acara Hasil Pemeriksaan tim Administrasi Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Inderalaya Nomor : 1079/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017

13) Surat No: 1080/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, Perihal Hasil pemeriksaan Administrasi Lapangan yang ditandatangani Ketua Tim Administrasi Muslim, P.Si.;

14) Surat Hasil Pemeriksaan Administrasi Lapangan Nomor : 1080/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017

15) Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi Kegiatan Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Inderalaya;

- Bahwa saksi dan tim PPHP lainnya tidak pernah menghadiri rapat, pertemuan dan pemeriksaan di lapangan, dokumen tersebut diserahkan untuk saksi tanda tangani oleh Dodi selaku orang suruhan Terdakwa Sandra Nugraha dari pihak pelaksana kegiatan. Selain itu sebagaimana keterangan anggota tim PPHP yang lainnya bahwa tidak ada pemeriksaan lapangan, visual, quality dan administrasi yang dilakukan oleh Tim PPHP, semua dokumen yang ditandatangani oleh panitia PPHP dibuat dan disusun oleh pihak pelaksana pekerjaan dan diserahkan untuk ditandatangani oleh Tim PPHP;

- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen pemeriksaan lapangan adalah Pihak Pelaksanan Pekerjaan karena pihak rekanan yaitu Terdakwa Sadra Nugraha adalah anak dari Ibu Sopiah Yuhanis yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas BPKAD Kabupaten OI dan merupakan keponakan kandung dari Bupati OI, sehingga Terdakwa Sadra Nugraha bisa dengan bebas mengendalikan proyek secara fisik dan administrasi;

- Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 1082/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Geovani Bersaudara Sukses Abadi memenuhi persyaratan dan dapat diterima, tetapi hal tersebut hanya formalitas karena Tim PPHP tidak pernah turun dan memeriksa ke lapangan sehingga Tim PPHP tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah memang pekerjaan tersebut memenuhi persyaratan yang sebenarnya atau tidak;

- Bahwa pada awal Desember 2017 Dodi selaku pihak rekanan datang kepada saksi membawa dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pelabuhan Dalam – Inderalaya tahun Anggaran 2017 tertanggal 7 Desember 2017, kemudian setelah pekerjaan dan pembayaran sekitar bulan Januari – Februari 2018 Dodi kembali menemui saksi untuk menyerahkan dokumen pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2017 karena menurut Dodi ada kesalahan di dalam dokumen tanggal 7 Desember 2017;

- Bahwa untuk kegiatan - kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, adalah tidak ada dan saksi tidak pernah melaksanakannya;

- Bahwa saksi menandatangani dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut karena saksi merasa takut sebab Terdakwa Sadra Nugraha merupakan keponakan Bupati Ogan Ilir;

- Bahwa fungsi dari dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 8 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut adalah sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan;

- Bahwa untuk kegiatan - kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, adalah tidak ada dan saksi tidak pernah melaksanakannya;

- Bahwa saksi menandatangani dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut, karena saksi merasa takut sebab Terdakwa Sadra Nugraha merupakan keponakan Bupati Ogan Ilir;

- Bahwa fungsi dari dokumen Penyerahan Tahap Pertama tertanggal 24 Desember 2017 beserta dokumen pendukungnya tersebut adalah sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menekan dan mengintimidasi saksi. Kemudian atas

Halaman 70 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

17. Saksi Yeni Novitasari, ST., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 saksi diangkat sebagai pengawas lapangan berdasarkan Sepala Dinas Nomor :800/01.a/KEP.PA/PU-PR/1/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa susunan panitia pengawas dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:
 - 1) Haryadi;
 - 2) Mario Ibrahim;
 - 3) Yeni Novitasari;
 - 4) Edi Yusuf;
- Bahwa saksi dan tim pengawas melakukan pemeriksaan fisik lapangan dengan berpanduan dokumen kontrak Nomor 010/KONTRAK /PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan dokumen Amandemen Kontrak Nomor :561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 November 2017;
- Bahwa saksi pada titik nol ikut ke lapangan menentukan titik lokasi pekerjaan dan titik nol juga digunakan untuk syarat pencairan uang muka kerja, selanjutnya tim pengawas melakukan pengukuran pekerjaan, selanjutnya pihak rekanan mengajukan pencairan termyn pertama. Dimana pada saat tim pengawas melakukan pengecekan lapangan prosenase fisik belum mencapai 15% tetapi pihak ketiga yaitu Terdakwa Sadra Nugraha meminta tim pengawas untuk menandatangani berita acara kemajuan fisik yang telah mencapai 30,553% fisik, tetapi saksi langsung menolaknya dikarenakan kemajuan fisik lapangan yang baru 15% sangat jauh standar untuk syarat pencairan termyn pertama;
- Bahwa untuk BA pembayaran dari pertama sampai retensi adalah seluruh dokumen yang dibuat oleh bagian kebendaharaan dengan bendahara yang bernama Rizky Damayanti sedangkan dokumen terkait lainnya yang membuat adalah PPK;
- Bahwa tim pengawas yang terdiri dari 4 orang pernah menerima uang masing - masing sebanyak Rp5.000.000,00 sehingga total sebesar Rp20.000.000,00, di mana uang tersebut saksi yang menerima langsung dari Terdakwa Sadra Nugraha pada saat setelah pencairan uang muka

Halaman 71 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



lalu uang tersebut langsung saksi bagikan ke panitia pengawas lainnya akan tetapi setelah adanya kasus ini dan diperiksa uang tersebut saksi kembalikan ke Negara karena saksi merasa bukan haknya;

- Bahwa di lapangan dilakukan pemeriksaan sebanyak 6 spot terdiri dari 16 CHORD :

- 1) Spot 1 terdiri dari 3 STA/CHORD
- 2) Spot 2 terdiri dari 2 STA/CHORD
- 3) Spot 3 terdiri dari 1 STA/CHORD
- 4) Spot 4 terdiri dari 3 STA/CHORD
- 5) Spot 5 terdiri dari 2 STA/CHORD
- 6) Spot 6 terdiri dari 5 STA/CHORD

Pada saat dilapangan hanya ditemukan pemasangan batu agregat di spot 1 terdapat tiga stasiun (STA/CHORD) yang dilakukan yaitu :

1. Pada stasiun (STA/CHORD) 0+250 terpasang batu agregat dengan kedalaman hanya 5 CM.
2. Sedangkan STA/CHORD 0+00 ada batu agregat yang terpasang pada aspal lama bukan aspal pekerjaan baru.
3. Pada STA/CHORD 0+450 tidak ditemukan batu agregat.
4. Pada spot VI STA/CHORD 0+00 terdapat agergat terpasang 14 CM.
5. Sedangkan untuk spot lainnya tidak ditemukan pemasangan batu agregat.

- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemasangan batu agregat karena selaku pengawas datang ke lokasi 3 kali pada awal pekerjaan dimana saat awal pekerjaan tidak ada pemasangan batu agregat;

- Bahwa sesuai ketentuan yang membuat HPS adalah PPK namun dalam kenyataannya untuk pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, saksi diminta tolong oleh PPK (Fauzi, ST.,M.Si) untuk menyusun HPS guna keperluan lelang yang saat itu PPK (Fauzi, ST.,M.Si) mengatakan kepada saksi untuk menanyakan kepada saudara Toni apakah RAB pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya sudah selesai lalu saksi menghubungi saudara Toni dan memberikan RAB dan gambar kepada saksi lalu dengan dasar RAB dan Gambar tersebut saksi membuat HPS yang sama isinya dengan RAB dan hasil HPS yang saksi ajukan ke PPK (Fauzi, St.M.Si) dan disetujui dan ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian PPK (Fauzi, ST.,M.Si) memerintahkan saksi untuk menyerahkan secara resmi HPS, KAK, Bill of Quantiti (BQ) dan Gambar kepada Kepala ULP Kabupaten OI (Yudi Hasnandar);

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan harian proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi Haryadi, ST., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 saksi menjabat sebagai pengawas lapangan berdasarkan Sepala Dinas Nomor :800/01.a/KEP.PA/PU-PR/1/2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan tim pengawas terdiri dari:

- 1) HARYADI
- 2) MARIO IBRAHIM
- 3) YENI NOVITASARI
- 4) EDI YUSUF.

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik lapangan untuk kegiatan tersebut dengan berpanduan dokumen kontrak Nomor 010/KONTRAK /PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan dokumen Amandemen Kontrak Nomor :561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 November 2017 serta lampirannya (*Asbould Drawing*, RAB,dll);

- Bahwa PPK (Fauzi, ST.,M.Si) pernah menyampaikan kepada saksi jika Kegiatan tersebut adalah punya orang besar, keponakan Bupati Ogan Ilir, sehingga tim menjadi takut dan melakukan pengawasan tersebut hanya sebatas formalitas saja;

- Bahwa selama kegiatan tersebut saksi melakukan pengawasan di lapangan sekitar 4 sampai 5 kali

- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan peningkatan jalan tersebut, saksi dan tim pernah menerima uang dari rekanan yaitu dari Terdakwa Sadra Nugraha sebesar Rp5.000.000,00 sebagai uang transportasi untuk melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 tersebut telah saksi kembalikan melalui pihak Kejaksaan

Tinggi Sumatera Selatan, adapun yang menerima uang tersebut adalah :

- 1) HARYADI sebesar Rp5.000.000,00[
- 2) MARIO IBRAHIM Rp5.000.000,00;
- 3) YENI NOVITASARI Rp5.000.000,00;
- 4) EDI YUSUF Rp5.000.000,00;

Halaman 73 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penerimaan uang tersebut adalah melalui Yeni Novitasari yaitu sebesar Rp20.000.000,00 setelah itu Yeni Novitasari membagikan ke setiap panitia pengawas masing - masing Rp5.000.000,00;

- Bahwa selain sebagai pengawas saksi juga menjabat sebagai anggota tim PPHP dalam kegiatan tersebut, yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 800/242a/KEP.PA/OI/X/2017 tanggal 05 Oktober

2017 dengan Panitia PPHP terdiri dari :

- 1) Ir. JUNI EDDY,MM;
- 2) TOBRONI JUNAIDI, SE.,M.Si;
- 3) AMRAT ROHIAN, ST.;
- 4) HARYADI, ST.;
- 5) MUSLIM, S. Psi.;
- 6) FITRI HERDAYANTI, ST.;
- 7) EDY YUSUF;

- Bahwa selaku anggota Tim PPHP saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;

- Bahwa saksi menandatangani dokumen PHO Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan tersebut;

- Bahwa fungsi dokumen Penyerahan Pertama pekerjaan yang saksi tandatangani tersebut adalah untuk pengajuan pencairan sebab tanpa tanda tangan saksi maka penyairan untuk kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan;

- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut saksi tidak dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan seratus persen sesuai dengan kontrak atau tidak sebab saksi tidak pernah ke lapangan / memeriksanya;

- Bahwa Pekerjaan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017, pernah dilakukan audit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menekan dan mengintimidasi saksi. Kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

19. Saksi Rizky Damayanti, SE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada kegiatan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam

- Indralaya pada tahun 2017, saksi bertindak sebagai bendahara pengeluaran pada dinas PUPR Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa dana Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir tahun 2017 telah dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya ke rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi, yaitu sejumlah Rp18.658.700.000,00 dengan rincian :

- 1) UMK pada tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00;
- 2) Angsuran pertama pada tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00;
- 3) Angsuran kedua pada tanggal 05 Desember 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00;
- 4) Termin III dan IV pada tanggal 22 Desember 2017 sejumlah Rp6.530.545.000,00;
- 5) Retensi pada tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp932.995.000,00;

- Bahwa pengajuan pembayaran pekerjaan pada termyn 3 dan 4 kegiatan peningkatan jalan tersebut, diajukan di waktu yang bersamaan dan dalam pencairan tersebut saksi memerintahkan staf saksi untuk membuat:

- 1) surat pembayaran angsuran ketiga dan keempat atas kegiatan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya dengan nilai Rp6.530.545.000,0000 (enam milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- 2) kwitansi pembayaran angsuran ketiga dan keempat atas kegiatan peningkatan Jalan Ruas Dalam Pelabuhan – Inderalaya senilai Rp6.530.545.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- 3) Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanggal untuk pembayaran angsuran ketiga dan keempat senilai Rp6.530.545.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- 4) Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tanpa nomor dan tanggal untuk pembayaran angsuran ketiga dan keempat senilai Rp6.530.545.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- 5) Daftar Pengantar SP2D tanpa nomor dan tanggal ;
- 6) Ringkasan kontrak pembayaran angsuran ketiga dan keempat Rp6.530.545.000,00;
- 7) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tertanda tangan Kepala Dinas PUPR tanpa tanggal;
- 8) Surat Pernyataan Terdakwa Sadra Nugraha (Kuasa Direktur PT Giovani BersaudaraSukses Abadi) tanpa tanggal;
- 9) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Fauzi ST.M.Si (PPK), Saya Rizky Damayanti, SE (Bendahara Pengeluaran), Terdakwa Sadra Nugraha (Kuasa Direktur PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi); yang mengetahui H. Muhsin, ST, MM (Kepala Dinas PU).

Halaman 75 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen - dokumen tersebut selesai diketik, selanjutnya staf saksi menyerahkan dokumen tersebut ke Dodi di kantor PUPR Kab Ogan Ilir, setelah ditandatangani semua maka Dodi menyerahkan lagi dokumen tersebut ke saksi, lalu saksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapan seperti SPP dan ringkasan kegiatan. Setelah dokumen SPM dan kelengkapannya dicetak saksi tanda tangan sebagai bendahara pengeluaran kemudian pihak dari PT Geovani Bersaudara Sukses Abadi yaitu Dodi membawa dokumen SPM tersebut kepada PPK dan Kepala Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir untuk ditandatangani dan kemudian SPM yang telah lengkap tanda tangan PPK dan kadin PUPR dibawa Dodi untuk diserahkan ke BPKAD;
 - Bahwa yang seharusnya meminta tanda tangan PPK dan Kepala Dinas PUPR adalah staf saksi namun saat itu hal tersebut dilakukan oleh Dodi (stafnya Terdakwa Sadra Nugraha);
 - Bahwa yang seharusnya menyerahkan dokumen tersebut ke BPKAD adalah staf saksi namun saat itu hal tersebut dilakukan oleh Dodi (stafnya Terdakwa Sadra Nugraha);
 - Bahwa Pekerjaan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017, pernah dilakukan audit;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
20. Saksi Doni Anthoni, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Geovani Bersaudara Sukses Abadi, yaitu perusahaan yang mengikuti proses pelelangan paket kegiatan/ pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh Terdakwa Sadra Nugraha yang bertindak selaku "Penerima kuasa" berdasarkan Akta "Kuasa Direktur" yang dibuat oleh Notaris Eksi Handayani, SH, M.Kn, Akta Nomor : 08 Tanggal 11 juli 2017;
 - Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Geovani Bersaudara Sukses Abadi adalah akta notaris Peatca Yurita, SH., M.Kn Akta Nomor : 110 Tanggal 03 Maret 2015, dengan susunan direksi :
 - 1) Direktur utama : Doni Antoni (saksi sendiri)
 - 2) Direktur : Hendri fonda
 - 3) Komisaris : Franco kararo
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana proses kegiatan pelelangan proyek peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam -

Halaman 76 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 karena yang melaksanakan dan mengikuti proses lelang tersebut adalah Sdr. Hendri Fonda selaku Direktur PT. Geovani, sedangkan saksi selaku Direktur Utama hanya menandatangani dokumen - dokumen yang dibutuhkan saja;

- Bahwa jumlah dana yang masuk ke rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi untuk kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sejumlah Rp18.658.700.000,00 dengan rincian:

- 1) UMK pada tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp3.731.740.00 ,00;
- 2) Angsuran pertama pada tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00;
- 3) Angsuran kedua pada tanggal 05 Desember 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00;
- 4) Termin III dan IV pada tanggal 22 Desember 2017 sejumlah Rp6.530.545.000,00;
- 5) Retensi pada tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp932.995.000,00;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi, selanjutnya Terdakwa Sadra Nugraha menghubungi saksi untuk meminta uang tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa Sadra Nugra melalui Transfer dan Cek;

- Bahwa hanya saksi yang dapat melakukan tanda tangan guna mengeluarkan uang yang ada di rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh PT Geovani adalah tidak ada, saksi hanya membantu Terdakwa Sadra Nugraha, dikarenakan saksi dan Terdakwa Sadra Nugra sudah lama kenal baik dan Terdakwa Sadra Nugra pernah beberapa kali memberi saksi uang, yaitu :

- 1) Pada tahun 2017 saksi diberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 pada saat proyek sedang berjalan;
- 2) Pada tahun 2018 saksi diberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk bantuan anak saksi masuk sekolah;
- 3) Pada tahun 2019 saksi diberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk bantuan keluarga saksi masuk rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi Fauzi, ST.,M.Si bin Nikmat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 77 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, saksi terlibat yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa kedudukan / kapasitas saksi atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 600/01/KEP.PA/PU&PR/II/2017, tanggal 2017 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Bendahara Pembantu Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

o menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi:

- a) Spesifikasi teknis Barang / Jasa,
- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- c) Rancangan Kontrak.

o menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

o menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi /

Surat Perintah Kerja (SPK) / surat perjanjian;

o melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;

o mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

o melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA;

o menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada

PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

o melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA

setiap triwulan; dan

o menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa;

Selain itu juga PPK dapat:

- a) mengusulkan kepada PA / KPA:
 - b) perubahan paket pekerjaan; dan / atau
 - c) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- o menetapkan tim pendukung;

Halaman 78 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- o menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;
- Bahwa Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut dengan pagu anggaran sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar Rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah menetapkan HPS dengan nilai sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar Rupiah) berdasarkan Standar Harga Penetapan yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Ilir;
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut adalah PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI;
- Bahwa kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp18.658.700.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d 10 Desember 2017);
- Bahwa pemilik / direktur dari PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI adalah Doni Antoni;
- Bahwa penanda tangan surat perjanjian / kontrak atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Sadra Nugraha selaku Kuasa Direktur PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI dan H. Muhsin, ST, MM selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir, selaku pihak yang mengetahui;
- Bahwa Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut dilakukan beberapa kali perubahan / addendum kontrak yaitu sebagai berikut:
 - a) Amandemen kontrak Nomor : 561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017, tanggal 21 Nopember 2017 dengan nilai kontrak dan

Halaman 79 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami perubahan. Akan tetapi volume pekerjaan mengalami perubahan;

- b) Surat Perjanjian Nomor : 002/ADD-KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 dengan nilai kontrak tidak mengalami perubahan. Namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan yaitu semula pekerjaan diserahterimakan untuk pertama kalinya (PHO) paling lambat tanggal 10 Desember 2017 menjadi paling lambat tanggal 24 Desember 2017;
- Bahwa item - item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI terhadap Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 sesuai dengan kontrak / addendum kontrak sebagai berikut:
- DIVISI 1. UMUM (mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Manajemen Mutu (Test Laboratorium), Laporan Kelengkapan Proyek;
 - DIVISI 2 DRAINASE (Pasangan Batu dengan Mortar);
 - DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH (Galian Biasa, Timbunan Biasa, Penyiapan Badan Jalan);
 - DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN (Lapis Pondasi Agregat Klas B);
 - DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR (lapis Pondasi Agregat Kelas B);
 - DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL (Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan yang Diencerkan);
 - DIVISI 7. STRUKTUR (Beton Mutu Sedang dengan f_c' -25 Mpa (K-300, Baja Tulangan BJ 24 Polos);
 - DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR (Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor);
- Bahwa terhadap kegiatan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) termin yaitu sebagai berikut:
- Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/202/SP2D/DAK/2017 untuk pembayaran uang muka kerja (UMK);
 - Tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/593/SP2D/DAK/2017 untuk pembayaran Angsuran Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/668/SP2D/DAK/2017 untuk pembayaran Angsuran Kedua;
- 4) Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp6.530.545.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/716/SP2D/DAK/2017 untuk pembayaran Angsuran III & IV;
- 5) Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp932.935.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/727/SP2D/DAK/2017 untuk pembayaran Uang Retensi;

Adapun dana / anggaran terhadap pekerjaan tersebut dibayarkan ke Rekening perusahaan PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI melalui Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung;

- Bahwa Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. GIOVANI BERSAUDARA SUKSES ABADI dan telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan (FHO);
- Bahwa terhadap Kegiatan/Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut, terlebih dahulu telah diperiksa oleh BPK sebelum diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, adapun temuan dari pemeriksaan BPK tersebut adalah adanya selisih bayar sejumlah Rp625.183.386,89 dan temuan tersebut telah disetor balik ke kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa untuk pencairan termyn III dan IV terdapat tanda tangan saksi selaku PPK yang dipalsukan yaitu:

- 1) Copy Surat (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 274/SPH-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017 (surat Pengantar);
- 2) Copy Surat PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 274/SPH-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017 (Ringkasan);
- 3) Copy Surat PERINTAH PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 274/SPH-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017 (Rincian);
- 4) Kwitansi untuk pembayaran ketiga dan keempat atas kegiatan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya Nomor : 600/ /KW-P/2017, tanggal tahun 2017;
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/ /BAP/DAK/2017, tanggal tahun 2017;
- 6) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK;

Halaman 81 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Fauzi, ST.M.Si dan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp3,924,806,473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen) sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor :SR-164/PW07/5/2020 tanggal 22 Mei 2020 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Keuangan Negera atas dugaan Tindak dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanJalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Zainuddin Muchtar, ST.,MT.,P.Md-SDA.,P.Md-Jalan, dengan bersumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli madya jalan;
- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik lapangan untuk proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B-2471/N.6.5/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal permohonan Ahli, yang kemudian ahli bersama tim dibekali surat tugas dari Pembantu Direktur IV nomor: 5967/PL6.4.2/ST/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa pemeriksaan fisik di lapangan di lokasi kegiatan / pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 bersama - sama dengan :

- a. 7 (tujuh) orang Penyidik dari Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
 - b. 4 (empat) orang tim ahli dari Polri;
 - c. PPK (Fauzi);
 - d. Kontraktor (Terdakwa Sadra Nugraha);
 - e. 3 (tiga) orang pengawas pekerjaan (Haryadi, Yeni Novita Sari, dan Mario Ibrahim);
- Bahwa untuk pemeriksaan PEKERJAAN BETON pada ruas jalan yang diukur menurut data proyek panjangnya 3,5 KM yang terbagi dalam beberapa spot yaitu :

Halaman 82 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Spot 1, mulai dari STA 0+000 s/d STA 0+450 = 450 meter, dari spot ini diambil 3 (tiga) titik core dari titik pangkal, tengah, dan ujung.

Dengan hasil pemeriksaan diperoleh:

- a) Pada titik Pangkal hasilnya Tebal 0,278 meter, Lebar 6,09 meter;
- b) Pada titik Tengah hasilnya Tebal 0,288 meter, Lebar 5,70 meter;
- c) Pada titik Ujung hasilnya Tebal 0,273 meter, Lebar 5,87 meter;

Dengan hasil tersebut diatas maka diperoleh volume real lapangan senilai 741,67 m³

o Spot 2, mulai dari STA 0+000 s/d STA 0+297 = 297 meter, dari spot ini diambil 3 (tiga) titik core dari titik pangkal, tengah, dan ujung.

Dengan hasil pemeriksaan diperoleh:

- a) Pada titik Pangkal hasilnya Tebal 0,265 meter, Lebar 5,80 meter;
- b) Pada titik Tengah hasilnya Tebal 0,12 meter, Lebar 5,80 meter;
- c) Pada titik Ujung hasilnya Tebal 0,265 meter, Lebar 5,80 meter;

Dengan hasil tersebut diatas maka diperoleh volume real lapangan senilai 356,004 m³

o Spot 3, mulai dari STA 0+000 s/d STA 0+089,1 = 89,1 meter, dari spot ini diambil 3 (tiga) titik core dari titik pangkal, tengah, dan ujung.

Dengan hasil pemeriksaan diperoleh:

- a) Pada titik Pangkal hasilnya Tebal 0,265 meter, Lebar 6,03 meter;
- b) Pada titik Tengah hasilnya Tebal 0,265 meter, Lebar 6,03 meter;
- c) Pada titik Ujung hasilnya Tebal 0,265 meter, Lebar 5,92 meter;

Dengan hasil tersebut diatas maka diperoleh volume real lapangan senilai 143,386 m³

o Spot 4, mulai dari STA 0+000 s/d STA 0+683 = 683 meter, dari spot ini diambil 3 (tiga) titik core dari titik pangkal, tengah, dan ujung.

Dengan hasil pemeriksaan diperoleh:

- a) Pada titik Pangkal hasilnya Tebal 0,285 meter, Lebar 5,87 meter;
- b) Pada titik Tengah hasilnya Tebal 0,225 meter, Lebar 5,60 meter;



- c) Pada titik Ujung hasilnya Tebal 0,315 meter, Lebar 6,05 meter;

Dengan hasil tersebut diatas maka diperoleh volume real lapangan senilai 1030,300 m³

- o Spot 5, mulai dari STA 0+000 s/d STA 0+552 = 552 meter, dari spot ini diambil 3 (tiga) titik core dari titik pangkal, tengah, dan ujung.

Dengan hasil pemeriksaan diperoleh:

- a) Pada titik Pangkal hasilnya Tebal 0,232 meter, Lebar 5,91 meter;
b) Pada titik Tengah hasilnya Tebal 0,18 meter, Lebar 5,91 meter;
c) Pada titik Ujung hasilnya Tebal 0,232 meter, Lebar 5,70 meter;

Dengan hasil tersebut diatas maka diperoleh volume real lapangan senilai 696,357 m³

- o Spot 6, mulai dari STA 0+000 s/d STA 0+450 = 450 meter, dari spot ini diambil 6 (enam) titik core dari titik pangkal, tengah, dan ujung. Dengan hasil pemeriksaan diperoleh:

- a) Pada titik 1 hasilnya Tebal 0,212 meter, Lebar 5,93 meter
b) Pada titik 2 hasilnya Tebal 0,253 meter, Lebar 5,97 meter
c) Pada titik 3 hasilnya Tebal 0,260 meter, Lebar 5,76 meter
d) Pada titik 4 hasilnya Tebal 0,235 meter, Lebar 5,80 meter
e) Pada titik 5 hasilnya Tebal 0,208 meter, Lebar 5,97 meter
f) Pada titik 6 hasilnya Tebal 0,208 meter, Lebar 5,95 meter

Dengan hasil tersebut di atas maka diperoleh volume real lapangan senilai 1279,437 m³

- o Berdasarkan data tersebut diatas maka diperoleh hasil volume total beton:

- a) Rigid Pevement Ruas Spot 1 = 2,630.75 m²
b) Rigid Pevement Ruas Spot 2 = 1,722.60 m²
c) Rigid Pevement Ruas Spot 3 = 551.57 m²
d) Rigid Pevement Ruas Spot 4 = 3,946.98 m²
e) Rigid Pevement Ruas Spot 5 = 3,230.61 m²
f) Rigid Pevement Ruas Spot 6 = 8,507.16 m²

- o Total Volume Beton = 20,589.67 m²

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengukuran pada PEKERJAAN TANAH SUB PENYIAPAN BADAN JALAN diperoleh hasil pengukuran senilai 20.589, 67 m².
- Bahwa ahli melakukan pengukuran pada PEKERJAAN BAJA TULANGAN BJ 24 POLOS diperoleh hasil pengukuran senilai 34.418,34 Kg;



- Bahwa dari pemeriksaan tersebut di atas setelah dibandingkan dengan RAB dalam dokumen kontrak ditemukan kekurangan volume pekerjaan yaitu
 - o Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m²
 - o Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;
 - o Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;
 - o Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume senilai 2.001,92 m².
- Bahwa nominal harga dari kekurangan volume yang ditemukan dilapangan maka bila dikalikan dengan harga satuan item pekerjaan yang kurang adalah sebagai berikut :
 - a. Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan harga satuan senilai Rp.5.615,57 dikalikan kekurangan pekerjaan tanah penyiapan badan jalan senilai 410,33 m² maka diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.2.304.647,16;
 - b. Pada struktur pekerjaan beton K300, harga satuan senilai Rp.2.368.477,75 dikalikan kekurangan struktur pekerjaan beton senilai 1.002,85 m³; maka diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.2.375.227.911,59;
 - c. Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, harga satuan senilai Rp.22.074,25 dikalikan kekurangan pekerjaan baja tulangan BJ 24 Polos senilai 531,26 Kg, sehingga diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.11.727.166,05;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B harga satuan senilai Rp.769.859,82 dikalikan kekurangan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B senilai 2.001,92 m² diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.1.541.197.770,85

- Bahwa metode yang ahli pergunakan untuk menghitung kegiatan / pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya adalah

- Tinjauan kondisi konstruksi jalan yang ada (eksisting) berupa pengukuran lebar ajalan dengan meteran dan pengukuran Panjang jalan dengan alat ordometer terhadap badan jalan;
- Tinjauan kondisi ketebalan lapis pondasi jalan yang ada (eksisting) dengan cara core drill (melakukan pengeboran lapisan pondasi);
- Melakukan uji sample beton di laboratorium jurusan Teknik sipil Polsri dengan menggunakan alat uji tekan beton untuk mengetahui uji tekan beton untuk mengetahui mutu beton yang terpasang;
- Evaluasi terhadap data yang diperoleh di lapangan maupun data dari laboratorium;
- Menyusun laporan hasil evaluasi terhadap data hasil pengujian di lapangan maupun pengujian di laboratorium.

- Bahwa mutu beto sesuai dengan kontrak adalah K 300, hasil laboratorium K 302 sehingga mutu baik;

- Bahwa temuan tim ahli fisik pada pembangunan jalan cor beton pelabuhan ada kelebihan pekerjaan aspal sebanyak 289,42 liter dengan harga satuan Rp19.396,06 per liter sehingga sejumlah Rp5.604.444,00 (lima juta enam ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah);

- Bahwa temuan tim ahli fisik pada pembangunan jalan cor beton pelabuhan ada kekurangan volume ketebalan sebanyak 1.002 (seribu dua) meter kubik;

Atas pendapat ahli, Terdakwa tidak ada pertanyaan;

2. Ahli Anton Junaidi, SE., MM., C.Fra, CFE., dengan bersumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah bekerja di BPKP lebih kurang selama 29 Tahun (sejak Tahun 1991 sampai sekarang);
- Bahwa pada tahun 2020 ahli bersama tim melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara pada pembangunan jalan cor beton pelabuhan;

Halaman 86 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar ahli dalam melaksanakan penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan Nomor ST-241/PW07/5/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor ST-350/ PW07/5/2020 tanggal 6 April 2020. Dalam penugasan tersebut kami bekerja secara tim, dengan susunan Tim adalah sebagai berikut:

- 1) Sdr. Lindung Saut Maruli Sirait selaku Pembantu penanggungjawab;
- 2) Ahli sendiri Anthon Junaidi selaku Pengendali Teknis Tim Audit;
- 3) Sdri. Evy Juniarty selaku Ketua Tim Audit;
- 4) Sdri. Arif Muhananto selaku Anggota Tim Audit;
- 5) Sdr. Eltrissa Puramba Yansah selaku Anggota Tim Audit;

- Bahwa terbitnya Surat Tugas tersebut atas tindak lanjut dari surat permintaan audit dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus dengan Surat No. B-43/L.6.5/Fd.1/01/2020 Tanggal 7 Januari 2020 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa sebagai dasar untuk memberikan keterangan ahli akuntansi dan auditing adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-614/PW07/5/2020 Tanggal 20 Juli 2020, atas tindak lanjut surat permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor B-2763/L.6.5/Fd.1/07/2020 Tanggal 14 Juli 2020 perihal Bantuan Keterangan Ahli'

- Bahwa Keuangan Negara adalah sebagaimana pengertian yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa; "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- 1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;

Halaman 87 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



7) Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah

- Bahwa dalam Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 dapat dikategorikan sebagai ranah keuangan Negara, karena kegiatan tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut termasuk atau sesuai yang telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah sesuai dengan pengertian kerugian keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, disebutkan bahwa "kerugian Negara /Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan atas kegiatan / pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 ini, menggunakan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) tahun 2013 dan peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan tersebut, dan berdasarkan data / bukti yang kami diperoleh, maka dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp3.299.623.087,06. Nilai tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit PKKN Nomor SR-164/PW07/5/2020 Tanggal 22 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data / bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode atau cara sebagai berikut:

1) Menghitung jumlah nilai kontrak pekerjaan Kegiatan Peningkatan

Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun Anggaran 2017;

2) Menghitung jumlah dana yang telah dibayar melalui SP2D oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir

Tahun Anggaran 2017 kerekening PT Giovani Bersaudara Sukses Ab

adi (GBSA);

3) Menghitung jumlah PPN yang disetorkan ke Kas Negara oleh piha

k rekanan (PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi);

4) Menghitung jumlah realisasi nilai fisik terpasang atas Kegiatan

Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun

Anggaran 2017, termasuk hasil perhitungan fisik dari ahli fisik dari

Politeknik Sriwijaya;

5) Menghitung jumlah nilai setoran ke kas Daerah oleh pihak PT

Giovani Bersaudara Sukses Abadi atas kelebihan pembayaran

pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya

Tahun Anggaran 2017;

6) Menghitung kerugian keuangan negara, dengan cara menghitung

jumlah dana yang telah dibayar melalui rekening PT Giovani Bersaud

ara Sukses Abadi atas kontrak pekerjaan dikurangi jumlah realisasi

nilai fisik terpasang hasil perhitungan ahli fisik, dan dikurangi jumlah

setoran ke Kas Daerah atas kelebihan bayar untuk Kegiatan

Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun

Anggaran 2017((angka 2-3) – (4) – (5));

7) Rincian lebih lanjut dari metode/cara tersebut, adalah sebagai

berikut:

1. Jumlah nilai kontrak pekerjaan

Kegiatan Peningkatan Jalan : Rp18.658.700.000,0

Ruas Pelabuhan Dalam- 0

Indralaya Tahun Anggaran

2017 (termasuk PPN)



2. Jumlah dana yang telah dibayar melalui SP2D oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 kerekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi (termasuk PPN) : Rp18.658.700.000,00
3. Dikurangi dengan setoran PPN oleh Rekanan PT. GBSA : Rp 1.696.245.455,00
Rp16.962.454.545,00
- Sub jumlah (2-3) 0
4. Jumlah realisasi nilai fisik terpasang termasuk hasil perhitungan fisik dari ahli fisik dari Politeknik Sriwijaya : Rp13.037.648.071,05
Nilai Kerugian Negara Sub jumlah (2-3)-(4) : Rp 3.924.806.473,95
5. Dikurangi dengan nilai setoran ke kas Daerah oleh pihak PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi atas kelebihan pembayaran pekerjaan . : Rp 625.183.386,89
6. Nilai Kerugian Keuangan Negara (2-3)-(4)-(5) : Rp 3.299.623.087,06

- Bahwa hasil audit ada kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.924.806.473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen);
- Bahwa ada penyetoran yang dilakukan oleh penyedia jasa sebesar Rp625.183.386,89 (enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah delapan sembilan en);
- Bahwa masih ada kerugian keuangan negara / daerah sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan cor beton terdapat pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak;
2. Proses pengadaan barang / jasa, saat lelang waktu login memasukkan penawaran dengan menggunakan adress yang sama, sehingga ada indikasi dilakukan oleh orang yang sama;
3. Pembuatan dokumen bukan dilakukan oleh orang yang berwenang, seperti Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA);
4. Tanda tangan kontrak dilakukan oleh Terdakwa Sadra Nugraha, seharusnya dilakukan oleh Direktur Perusahaan (CV.Geovani);
5. Volume terpasang pada pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak;
6. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan visual lapangan, hanya melakukan pemeriksaan administrasi dokumen;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan audit dibuat tanggal 22 Mei 2020, jika setelahnya ada pengembalian maka dihitung sebagai tindak lanjut mengembalikan kerugian keuangan negara;

Atas pendapat ahli tidak dibantah dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang Ahli a de charge di persidangan yang memberikan pendapat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli Dr.Yuliasmara, SH.MH., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli hukum pidana;
- Bahwa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001, ada bermacam – macam diantaranya : merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi dan perbuatan curang;
- Bahwa pengertian keuangan negara diatur dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara adalah ketika ada kekurangan uang, barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;
- Bahwa lembaga yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara berdasar kewenangan retributif (berdasar undang undang) adalah BPK dan lembaga lain seperti BPKP, Inspektorat, akuntan publik dan lain – lain;
- Bahwa ketika ada pertentangan lembaga yang berwenang melakukan audit maka berlakulah azas hukum *lex superior derogat leges*

Halaman 91 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



inferior (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan di bawahnya);

- Bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata urutan perundang – undangan di Indonesia adalah sebagai sumber hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menghapus pidana korupsi melainkan sebagai hal yang meringankan;
- Bahwa dalam perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, APID dan Akuntan Publik tidak bertentangan satu sama lainnya dan dapat dibenarkan; Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadra Nugraha, SE. Alias Caca bin Sarjani Zainuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu Direktur CV. Pandu Nugraha yang berada di wilayah Kota Palembang;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 Fauzi, ST.,M.Si terlibat sebagai kuasa Direktur dari PT.Giovani Bersaudara Sukses Abadi yang merupakan pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa melaksanakan kegiatan tersebut, setelah mendapatkan informasi jika PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi merupakan pemenang lelang dari kegiatan selanjutnya Terdakwa menemui Doni selaku Direktur PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi tersebut untuk meminta agar pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa setelah disetujui oleh Doni, selanjutnya membuat Surat Kuasa Direktur dihadapan Notaris. Di mana Terdakwa Sadra Nugraha selaku kuasa Direktur dari PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah itu saksi menghubungi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir untuk menyampaikan mengenai hal tersebut (surat kuasa tersebut) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pihak Dinas menandatangani kontrak kerja untuk kegiatan tersebut, dan selanjutnya Terdakwalah yang bertindak atas nama PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi;

- Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak dengan pihak Dinas untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam kontrak nomor :

010/Kontrak/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tersebut;

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut ada dilakukan addendum kontrak, yaitu nomor : 002/ADD- KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dan diserahterimakan kepada pihak Dinas adalah pada tanggal 24 Desember 2017;

- Bahwa pencairan kegiatan tersebut adalah :

1) UMK pada tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00 (sebelum potong pajak);

2) Angsuran pertama pada tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00 (sebelum potong pajak);

3) Angsuran kedua pada tanggal 05 Desember 2017 sejumlah Rp3.731.740.000,00 (sebelum potong pajak);

4) Termin III dan IV pada tanggal 22 Desember 2017 sejumlah Rp6.530.545.000,00 (sebelum potong pajak);

5) Retensi pada tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp932.995.000,00 (sebelum potong pajak);

- Bahwa uang tersebut telah diterima oleh PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selanjutnya Terdakwa menghubungi Doni Anthoni agar menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa (melalui cek dan transfer);

- Bahwa dalam akte pendirian PT Geovani Bersaudara Sukses Abadi Terdakwa tidak termasuk sebagai pengurus / pendiri / dan Terdakwa tidak pernah diangkat sebagai karyawan di PT Geovani Bersaudara Sukses Abadi namun Terdakwa bertindak sebagai kuasa direktur PT Geovani Bersaudara Sukses Abadi berdasarkan akta notaris yang dibuat untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan ruas jalan Pelabuhan Dalam – Indralaya Tahun 2017, karena saksi mengetahui Perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Pelabuhan Dalam – Indralaya Tahun 2017;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bersama PPK (saksi Fauzi), Pengawas (Haryadi, Yuni Novitasari dan Mario Ibrahim) mendampingi tim ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya di mana hasil pemeriksaan dilakukan pada ruas jalan Pelabuhan Dalam – Indralaya sepanjang 3,5 KM sesuai yang telah saksi kerjakan dalam 6 (enam) Spot

Halaman 93 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



yang masing-masing spot diambil sample (chord) yang totalnya 16 Chord secara acak yaitu :

- 1) Spot 1 terdiri dari 3 STA/CHORD;
- 2) Spot 2 terdiri dari 2 STA/CHORD;
- 3) Spot 3 terdiri dari 1 STA/CHORD;
- 4) Spot 4 terdiri dari 3 STA/CHORD;
- 5) Spot 5 terdiri dari 2 STA/CHORD;
- 6) Spot 6 terdiri dari 5 STA/CHORD;

Yang di spot 1 dari tiga stasiun (STA/CHORD) yang dilakukan, yang ditemukan adanya pemasangan batu agregat di stasiun (STA/CHORD) 0+250 terpasang batu agregat dengan kedalaman 5 CM, Sedangkan STA/CHORD 0+00 ada batu agregat yang terpasang pada aspal lama bukan aspal pekerjaan baru. Lalu STA/CHORD 0+450 tidak ditemukan batu agregat. Kemudian spot 6 STA/CHORD 0+00 terdapat batu agergat terpasang 14 CM. Sedangkan untuk spot lainnya tidak ditemukan pemasangan batu agregat;

- Bahwa batu agregat terpasang pada titik jalan yang kondisinya kritis atau rusak saja;
- Bahwa Terdakwa telah lalai dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga ada kekurangan volume dalam kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran termyn 3 dan 4 Terdakwa bersama staf Terdakwa yang bernama DODI mengajukan tagihan pembayaran termyn 3 dan 4 dengan datang menemui PPK (saksi Fauzi) dan setelah itu menemui Bendahara PUPR Kab OI (Rizky Damayanti), dan menitipkan semua dokumen pengajuan pembayaran termyn kepada Rizky. Keesokan harinya barulah Terdakwa mengambil dokumen ke Rizky dan membawa ke kantor BPKAD Kabupaten OI karena ada beberapa syarat yang kurang seperti tanda tangan atau foto copy beberapa dokumen, dokumen pengajuan kami dikembalikan dan pada hari itu juga saksi dan DODI penuhi sehingga bisa diterima BPKAD untuk diproses;
- Bahwa pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan audit, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen) sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor :SR-164/PW07/5/2020 tanggal 22 Mei 2020 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Keuangan Negera atas dugaan Tindak dugaan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pekerjaan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa Sadra Nugraha telah menitipkan uang total sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen), sebagai pengganti kerugian keuangan negara melalui keluarga dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Desember 2016;
2. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaramn Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Ogan Ilir;
3. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 26 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
5. 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Desember 2016;
7. 1 (satu) eksemplar foto copy rekapitulasi usulan rencana kegiatan Kabupaten Ogan Ilir yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017;
8. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 Oktober 2017
9. 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor:

Halaman 95 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 tahun 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
10. 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Ringkasan Rancangan Perubahan APBD TA 2017;
 11. 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tanggal 2017, Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA 2017;
 12. 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017; Ringkasan Perubahan APBD TA 2017;
 13. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 777/KPTS/BPKAD/2016, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017;
 14. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor 600/037/PU-BM/2016 perihal Penyampaian Data Usulan Rencana Kegiatan Program Dinas PU Bina Marga Kabuapten Ogan Ilir;
 15. 1 (satu) Bundel foto copy Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 Dinas PUPR Pemkab Ogan Ilir;
 16. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Tanggal 11 Oktober 2017;
 17. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 611/KPTS/BPKAD/2017, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 tanggal 28 September 2017;
 18. 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah nomor : 13 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
 19. 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor

Halaman 96 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Ringkasan
Penjabaran APBD;

20. 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 00 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
21. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor: 45 / Kep/BPKAD/2016 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2016 tanggal 8 Januari 2016;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KABUPATEN Ogan Ilir TA 2017 tanggal 30 Desember 2016;
23. 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-1) Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 ;
24. 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-2) Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
25. 1 (satu) eksemplar foto copy formulir Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan TA 2017 Kabupaten
26. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas PPrioritas Daerah tanggal 01 November 2016;
27. 1 (satu) eksemplar foto copy Data Teknis DAK Kabupaten Ogan Ilir;
28. 1 (satu) eksemplar foto copy Rekap Musrenbang Kecamatan Muara Kuang
29. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Usulan Perencanaan Pembangunan Pemulutan Barat TA 2017/2018;
30. 1 (satu) eksemplar foto copy formulir URK Usulan Rencana Kegiatan DAK Penegasan TA 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
31. 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Peningkatan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
32. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 00 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
33. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 91/KEP/BAPPEDA/2017 tentang Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi

Halaman 97 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Tugas Pembantuan dan DAK Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
34. 1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas PU Kab Ogan Ilir Tahun 2017;
35. 1 (satu) eksemplar foto copy SKPD Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA 2016-2021;
36. 1 (satu) eksemplar foto copy DAK Penugasan Bidang Jalan Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
37. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-BM/2016 , Tanpa Tanggal bulan Maret 2016, Perihal Penyampaian Data Usulan Rencana Kegiatan Program Dinas PUPR Kab Ogan Ilir;
38. 1 (satu) eksemplar foto copy Usulan Program / Kegiatan APBN/ DAK Tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
39. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-PR/2017 , Tanpa Tanggal dan tanpa bulan tahun 2017, Perihal Penyampaian sehubungan pelaksanaan usulan APBD Perubahan TA 2017 Kab. Ogan Ilir;
40. 1 (satu) Bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017;
41. 1 (satu) Bundel foto copy Bill Quantity (BQ) Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017
42. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir Nomor: 600/155/PU-PR/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, perihal Permohonan Lelang;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir Nomor: 600/85/PU-PR/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, perihal Permohonan Penitipan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;
44. 1 (satu) Bundel foto copy Pokja I ULP Kab. Ogan Ilir Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017 ,Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi metode E-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi;
45. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Penawaran dari PT Giovani Bersaudara Sukses Ababdi untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017 ;
46. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Empat

Halaman 98 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Contractor;
47. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Putra Pratama Anugrah;
 48. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Kreasi Baru Iestari;
 49. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. putra gemilang Nikom;
 50. 1 (satu) eksemplar Summary Report kode tender 1180357 nama tender Peniingkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya;
 51. 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017;
 52. 1 (satu) Bundel salinan Akta Notaris No. 08 tanggal 11 Juli 2017 tentang Kuasa Direktur, Notaris Eksi Handayani, S.H., M.Kn.;
 53. 1 (satu) Bundel Kontrak Nomor 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017, Pelaksana PT Giovani Bersaudara Sukses Ababdi;
 54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Lapangan nomor : 010/BA/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;
 55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 010/SPMK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;
 56. 1 (satu) lembar Berita Acara penentuan titik Nol nomor : 179/Tim Pengendali/2017 tanggal 17 Juli 2017;
 57. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017;
 58. 1 (satu) Bundel foto copy Surat PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi nomor 075/PT.GSBA/XI/2017 perihal Permohonan CCO tanggal 06 Nopember 2017
 59. 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
 60. 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
 61. 1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak, Nomor: 561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 21

Halaman 99 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nopember 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017, Pelaksana PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi;
62. 1 (satu) bundel lampiran volume amandemen kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
63. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembuktian Keterlambatan I (Show Case Meeting I) Nomor : 01-II/SCM-PPK/PUPR/2017 tanggal 01 Desember 2017;
64. 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Tim Pembahasan Teknis Kabupaten Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya TA 2017;
65. 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik Koreksi kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017;
66. 1 (satu) bundel foto copy addendum kontrak kegiatan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya dana DAK TA 2017 no: 002/ADD-Kontrak/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;
67. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Fisik kegiatan PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi;
68. 1 (satu) Bundel photo proyek fisik 100% Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017
69. 1 (satu) Bundel photo survey proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi , Nomor: /CV-GBSA/ FHO/VI/2018, Perihal Permohonan Penyerahan Akhir Pekerjaan, tanggal 18 Juni 2018
71. 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA 2017 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017, dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 24 Desember 2017 dan Surat Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 22 Desember 2017;
72. 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA 2017 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017,

Halaman 100 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 dan Surat Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 07 Desember 2017;

73. 1 (satu) eksemplar berita acara pemeriksaan fisik (stressing) pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya TA 2017;
74. 1 (satu) eksemplar foto copy Register Kontrak / SPK Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
75. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017, Tanggal 24 Juli 2017; Pembayaran UMK Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya sebesar 20%, Pembayaran senilai: Rp3.731.740.000,00 ;
76. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017, Tanggal 20 Oktober 2017, Pembayaran Angsuran Pertama senilai 25%, Pembayaran senilai Rp3.731.740.000,00;
77. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten. Ogan Ilir TA 2017, Pembayaran Angsuran Kedua;
78. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017, Tanggal 22 desember 2017, Pembayaran Angsuran III & IV senilai 50%, Pembayaran senilai Rp6.530.540.000,00;
79. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir TA 2017, Tanggal 29 desember 2017, Pembayaran uang Retensi Pertama senilai 5%, Pembayaran senilai Rp932.935.000,00;
80. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Pekerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas PUPR Kab Ogan Ilir TA 2017;
81. 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung, No. DPPA SKPD : 1.03.01.01.07.01.5.2, jumlah anggaran Rp162.133.365.350,00;
82. 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja

Halaman 101 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- Langsung, No. DPPA SKPD : 1.03.01.07.01.5.2, jumlah anggaran Rp180.334.625.350,00;
83. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, No rekening 148.305.0651, atas nama PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi periode 01 Desember 2016 s/d tanggal 31 Mei 2017;
84. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir, Nomor 4/KEP/BPKAD/2017 tentang Pejabat Bertugas Selaku Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Pengguna Barang (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir nomor: 600/01/KEP.PA/PU&PR/II/2017 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, bendahara dan Bendahara Pembantu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017;
86. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir Nomor: 800/01.a/KEP.PA/PU-PR/II/2017 tentang Penunjukkan Pengawas Lapangan Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA.2017 tanggal 03 bulan Januari 2017;
87. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir (PA/PB) Nomor: 600/01.A/KEP.PA/PUPR/II/2017 tentang Penunjukkan Pengawas Lapangan Dinas PUPR Kab Ogan Ilir TA. 2017 tanpa tanggal bulan Januari 2017
88. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan ilir nomor: 800/01.a/KEP.PA/OI/II/2017, tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan di Lingkungan Dinas PUPR Kab. Ogan ilir TA 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
89. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor: 59/KEP/XI/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

90. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk TA 2017, nomor : 37.C/LHP/XVIII.PLG/6/2018 tanggal 8 Juni 2018;
91. 1 (satu) bundel slip Bank Sumsel Babel berupa slip pembayaran ke kas daerah Pemkab Ogan Ilir dari PT Geovani Bersaudara Sukses Abadi;
92. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017: (legalisir);
93. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama nasabah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017. (Foto copy);
94. Uang Tunai sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
95. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 018/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 24 Juli 2017 yang diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)
96. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 085/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 19 Oktober 2017 yang diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)
97. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 22 Desember 2017 yang diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)
98. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 084/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 05 Desember 2017 yang diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)
99. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 29 Desember 2017 yang diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)
10. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Jalan dan Jembatan dalam Kabupaten Ogan Ilir yang sudah Dibangun / Rehab Tahun 2016 s/d 2019 (copy).
10. Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar
1. Rupiah)

Halaman 103 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- 10 Uang Tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
2. Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya hal - hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, bukti surat, ahli dan / atau ahli a de carge, keterangan terdakwa, dan bukti lainnya yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya dengan pagu anggaran sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar Rupiah);
- Bahwa benar dana Kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa benar dari hasil pelelangan ditetapkanlah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Ketua POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-1/2017, tanggal 07 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2017, dibuatkan Akta Kuasa Direktur oleh Notaris Eksi Handayani, SH, M.Kn dengan tujuan pokoknya Doni Antoni selaku Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi telah sepakat menyerahkan atau mengalihkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin;
- Bahwa benar dari hasil pelelangan ditetapkanlah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Ketua POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-1/2017, tanggal 07 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya, dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp18.658.700.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) termasuk PPN 10%;

- Bahwa benar Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku Kuasa Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi bersama Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.658.700.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;

- Bahwa benar selaku Pelaksana Pekerjaan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas - fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
- e. Memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa benar kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut dilakukan beberapa kali perubahan / addendum kontrak yaitu sebagai berikut :

- 1) Amandemen kontrak Nomor : 561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami perubahan, akan tetapi volume pekerjaan mengalami perubahan;
- 2) Surat Perjanjian Nomor : 002/ADD-KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan nilai kontrak tidak mengalami

Halaman 105 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan. Namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan yaitu semula pekerjaan diserahterimakan untuk pertama kalinya (PHO) paling lambat tanggal 10 Desember 2017 menjadi paling lambat tanggal 24 Desember 2017;

- Bahwa benar dengan adanya addendum kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku PPK, maka item - item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dan menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat pada Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 sesuai dengan kontrak / addendum kontrak sebagai berikut:

- 1) DIVISI 1. UMUM (mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Manajemen Mutu (Test Laboratorium), Laporan Kelengkapan Proyek;
- 2) DIVISI 2 DRAINASE (Pasangan Batu dengan Mortar);
- 3) DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH (Galian Biasa, Timbunan Biasa, Penyiapan Badan Jalan);
- 4) DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN (Lapis Pondasi Agregat Klas B);
- 5) DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR (lapis Pondasi Agregat Kelas B);
- 6) DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL (Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan yang Diencerkan);
- 7) DIVISI 7. STRUKTUR (Beton Mutu Sedang dengan f_c' -25 Mpa (K-300, Baja Tulangan BJ 24 Polos);
- 8) DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR (Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor);

- Bahwa benar dari pemeriksaan oleh Tim Ahli Fisik setelah dibandingkan dengan RAB dalam dokumen kontrak ditemukan kekurangan volume pekerjaan yaitu

- 1) Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m²
- 2) Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;

Halaman 106 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;

4) Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume senilai 2.001,92 m².

- Bahwa benar nominal harga dari kekurangan volume yang ditemukan dilapangan maka bila dikalikan dengan harga satuan item pekerjaan yang kurang adalah sebagai berikut :

1) Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan harga satuan senilai Rp.5.615,57 dikalikan kekurangan pekerjaan tanah penyiapan badan jalan senilai 410,33 m² maka diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.2.304.647,16;

2) Pada struktur pekerjaan beton K300, harga satuan senilai Rp.2.368.477,75 dikalikan kekurangan struktur pekerjaan beton senilai 1.002,85 m³; maka diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.2.375.227.911,59;

3) Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, harga satuan senilai Rp.22.074,25 dikalikan kekurangan pekerjaan baja tulangan BJ 24 Polos senilai 531,26 Kg, sehingga diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.11.727.166,05;

4) Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B harga satuan senilai Rp.769.859,82 dikalikan kekurangan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B senilai 2.001,92 m² diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.1.541.197.770,85;

- Bahwa benar terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut telah dibayarkan seratus persen kepada PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi sebagai berikut :

1) Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 018/SPM-LS/DAK/PUPR/2017 tanggal 24 Juli 2017;

2) Pembayaran Angsuran Pertama sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 085/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 19 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp3.731.740.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 900/668/SP2D/DAK/2017 tanggal 5 Desember 2017;

4) Pembayaran Angsuran Ketiga dan Keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017;

5) Pembayaran Uang Retensi sebesar Rp932.935.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi, selanjutnya Terdakwa Sadra Nugraha menghubungi saksi Doni Antoni untuk meminta uang tersebut, kemudian saksi Doni Antoni menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa Sadra Nugraha melalui Transfer dan Cek;

- Bahwa benar dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran angsuran Ketiga dan Keempat beserta dokumen pendukung / lampirannya dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran uang retensi tersebut, adalah bukan tanda tangan saksi Muhsin Abdullah, ST.,MM. selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa benar dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak / addendum kontrak oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin atau PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku pelaksana, serta tidak dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang benar oleh saksi Fauzi, ST,M.Si bin Nikmat, sehingga berakibat terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m²;

2. Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;

Halaman 108 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



3. Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;

4. Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume Senilai 2.001,92 m².

- Bahwa benar Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku Pelaksana Kegiatan bersama dengan Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Juni Eddy, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 1082/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 1083/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017 yang menyatakan kemajuan pekerjaan mencapai sembilan puluh enam persen dan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dibuat secara proforma, karena Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar yaitu dengan cara tidak melakukan pemeriksaan / penilaian di lapangan terhadap hasil pekerjaan terpasang;

- Bahwa benar Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut, tetapi hanya memberikan tandatangan di mana dokumen - dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa Sadra Nugraha selaku rekanan. Selain itu tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP dikarenakan dokumen - dokumen yang ditandatangani oleh Panitia PPHP hanya formalitas saja;

- Bahwa benar hasil dari pemeriksaan fisik dari tim pengawas adalah hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan saat panitia pengawas melakukan pemeriksaan banyak yang ditemukan belum sesuai dengan spesifikasi atau kualitas mutu tidak sesuai spesifikasi atau banyaknya kekurangan volume pekerjaan, tetapi Panitia Pengawas tetap menandatangani dokumen – dokumen. Di samping itu terkait pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya tersebut Panitia Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari rekanan Terdakwa Sadra Nugraha untuk setiap panitia pengawas masing - masing Rp5.000.000,00 dengan total sebesar Rp20.000.000,00, setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik lapangan;

- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2017, Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat melakukan serah terima pertama pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017, yang selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran seratus persen yaitu pembayaran angsuran ketiga dan keempat dan pembayaran uang retensi lima persen yang disetujui oleh saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat dengan melakukan pembayaran angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/716/SP2D/DAK/2017, tanggal 22 Desember 2017, dan pembayaran uang retensi lima persen sebesar Rp932.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 900/727/SP2D/DAK/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditransfer ke rekening PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung;
- Bahwa benar Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin mengetahui dan menyadari hasil pekerjaan terpasang yang dikerjakan oleh Terdakwa / PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi tersebut tidak sesuai dengan kontrak / addendum kontrak,;
- Bahwa benar kekurangan volume pekerjaan terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m²;
2. Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;
3. Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang

Halaman 110 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;

4. Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume senilai 2.001,92 m².

- Bahwa benar atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, dengan cara menghitung jumlah dana yang telah dibayar melalui rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi atas kontrak pekerjaan dikurangi jumlah realisasi nilai fisik terpasang hasil perhitungan ahli fisik, dan dikurangi jumlah setoran ke Kas Daerah atas kelebihan bayar untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun Anggaran 2017((angka 2-3) – (4) – (5), yang rincian lebih lanjut dari metode / cara tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Jumlah nilai kontrak pekerjaan
Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun Anggaran 2017 (termasuk PPN)
: Rp18.658.700.000,00
2. Jumlah dana yang telah dibayar melalui SP2D oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 kerekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi (termasuk PPN)
: Rp18.658.700.000,00
3. Dikurangi dengan setoran PPN oleh Rekanan PT. GBSA
: Rp 1.696.245.455,00
Sub jumlah (2-3)
Rp16.962.454.545,00
0



4. Jumlah realisasi nilai fisik terpasang termasuk hasil perhitungan fisik dari ahli fisik dari Politeknik Sriwijaya
Nilai Kerugian Negara Sub : Rp
jumlah (2-3)-(4) 3.924.806.473,95
5. Dikurangi dengan nilai setoran ke kas Daerah oleh pihak PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi atas kelebihan pembayaran pekerjaan .
Nilai Kerugian Keuangan : Rp 625.183.386,89
6. Negara (2-3)-(4)- (5) : Rp 3.299.623.087,06

- Bahwa benar hasil audit ada kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.924.806.473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen);
- Bahwa benar penyetoran yang dilakukan oleh PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku penyedia jasa sebesar Rp625.183.386,89 (enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah delapan sembilan Sen), merupakan tindak lanjut pengembalian kelebihan pembayaran sehingga masih ada kerugian keuangan negara / daerah;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan jalan cor beton terdapat pelanggaran, sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak;
 - 2) Proses pengadaan barang / jasa, saat lelang waktu login memasukan penawaran dengan menggunakan adress yang sama, sehingga ada indikasi dilakukan oleh orang yang sama;
 - 3) Pembuatan dokumen bukan dilakukan oleh orang yang berwenang, seperti Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA);
 - 4) Tanda tangan kontrak dilakukan oleh Sadra Nugraha, seharusnya dilakukan oleh Direktur Perusahaan (CV.Geovani);
 - 5) Volume terpasang pada pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak;
 - 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan visual lapangan, hanya melakukan pemeriksaan administrasi dokumen;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin bersama - sama dengan Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat



dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir T.A 2017 telah menguntungkan diri Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen);

- Bahwa benar telah dilakukan penitipan uang sebagai pengganti kerugian negara oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin total sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan selalu mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Juncto Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHAP, yaitu yang telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang shah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikianlah pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan virtual secara *teleconference* seorang sebagai Terdakwa yang bernama Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku Kuasa Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi berdasarkan Akta Kuasa Direktur oleh Notaris Eksi Handayani, SH, M.Kn tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum dalam arti Materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestandeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata : pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam

Halaman 116 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indralaya dengan pagu anggaran sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa dana Kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dari hasil pelelangan ditetapkanlah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Ketua POKJA I ULP Kabupaten Ogan Ilir dengan surat Nomor : 027/011/E-Ling.1/Thp-IV/ULP-1/2017, tanggal 07 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, dibuatkan Akta Kuasa Direktur oleh Notaris Eksi Handayani, SH, M.Kn dengan tujuan pokoknya Doni Antoni selaku Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi telah sepakat menyerahkan atau mengalihkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut kepada Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku Kuasa Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi bersama Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.658.700.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum : kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut dilakukan beberapa kali perubahan / addendum kontrak yaitu sebagai berikut :

- 1) Amandemen kontrak Nomor : 561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 dengan nilai kontrak dan

Halaman 117 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami perubahan, akan tetapi volume pekerjaan mengalami perubahan;

2) Surat Perjanjian Nomor : 002/ADD-KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan nilai kontrak tidak mengalami perubahan. Namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan yaitu semula pekerjaan diserahterimakan untuk pertama kalinya (PHO) paling lambat tanggal 10 Desember 2017 menjadi paling lambat tanggal 24 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan adanya addendum kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku PPK, maka item - item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dan menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat pada Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 sesuai dengan kontrak / addendum kontrak sebagai berikut:

- 1) DIVISI 1. UMUM (mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Manajemen Mutu (Test Laboratorium), Laporan Kelengkapan Proyek;
- 2) DIVISI 2 DRAINASE (Pasangan Batu dengan Mortar);
- 3) DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH (Galian Biasa, Timbunan Biasa, Penyiapan Badan Jalan);
- 4) DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN (Lapis Pondasi Agregat Klas B);
- 5) DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR (lapis Pondasi Agregat Kelas B);
- 6) DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL (Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan yang Diencerkan);
- 7) DIVISI 7. STRUKTUR (Beton Mutu Sedang dengan f_c' -25 Mpa (K-300, Baja Tulangan BJ 24 Polos);
- 8) DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR (Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan oleh Tim Ahli Fisik setelah dibandingkan dengan RAB dalam dokumen kontrak ditemukan kekurangan volume pekerjaan yaitu

- 1) Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m²



2) Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;

3) Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;

4) Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume senilai 2.001,92 m².

Menimbang, bahwa nominal harga dari kekurangan volume yang ditemukan dilapangan maka bila dikalikan dengan harga satuan item pekerjaan yang kurang adalah sebagai berikut :

1) Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan harga satuan senilai Rp.5.615,57 dikalikan kekurangan pekerjaan tanah penyiapan badan jalan senilai 410,33 m² maka diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.2.304.647,16;

2) Pada struktur pekerjaan beton K300, harga satuan senilai Rp.2.368.477,75 dikalikan kekurangan struktur pekerjaan beton senilai 1.002,85 m³; maka diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.2.375.227.911,59;

3) Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, harga satuan senilai Rp.22.074,25 dikalikan kekurangan pekerjaan baja tulangan BJ 24 Polos senilai 531,26 Kg, sehingga diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.11.727.166,05;

4) Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B harga satuan senilai Rp.769.859,82 dikalikan kekurangan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B senilai 2.001,92 m² diperoleh kekurangan nilai sebesar Rp.1.541.197.770,85;

Menimbang, bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut telah dibayarkan seratus persen kepada PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 018/SPM-LS/DAK/PUPR/2017 tanggal 24 Juli 2017;
- 2) Pembayaran Angsuran Pertama sebesar Rp3.731.740.000,00 sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 085/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- 3) Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp3.731.740.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 900/668/SP2D/DAK/2017 tanggal 5 Desember 2017;
- 4) Pembayaran Angsuran Ketiga dan Keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017;
- 5) Pembayaran Uang Retensi sebesar Rp932.935.000,00 Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi, selanjutnya Terdakwa Sadra Nugraha menghubungi saksi Doni Antoni untuk meminta uang tersebut, kemudian saksi Doni Antoni menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa Sadra Nugraha melalui Transfer dan Cek;

Menimbang, bahwa dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran angsuran Ketiga dan Keempat beserta dokumen pendukung / lampirannya dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran uang retensi tersebut, adalah bukan tanda tangan saksi Muhsin Abdullah, ST.,MM. selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak / addendum kontrak oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin atau PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku pelaksana, serta tidak dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang benar oleh saksi Fauzi, ST,M.Si bin Nikmat, sehingga berakibat terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang

Halaman 120 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m²;

2. Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;

3. Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;

4. Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume Senilai 2.001,92 m².

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku Pelaksana Kegiatan bersama dengan Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Juni Eddy, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 1082/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 1083/PAN-PPP/PU-PR/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017 yang menyatakan kemajuan pekerjaan mencapai sembilan puluh enam persen dan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dibuat secara proforma, karena Ir. JUNI EDDY, MM selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar yaitu dengan cara tidak melakukan pemeriksaan / penilaian di lapangan terhadap hasil pekerjaan terpasang;

Menimbang, bahwa Tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tersebut, tetapi hanya memberikan tandatangan di mana dokumen - dokumen tersebut disodorkan oleh Terdakwa Sadra Nugraha selaku rekanan. Selain itu tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP dikarenakan dokumen - dokumen yang ditandatangani oleh Panitia PPHP hanya formalitas saja;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan fisik dari tim pengawas adalah hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan saat panitia pengawas melakukan pemeriksaan banyak yang ditemukan belum sesuai

Halaman 121 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi atau kualitas mutu tidak sesuai spesifikasi atau banyaknya kekurangan volume pekerjaan, tetapi Panitia Pengawas tetap menanda tangani dokumen – dokumen. Di samping itu terkait pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya tersebut Panitia Pengawas menerima uang dari rekanan Terdakwa Sadra Nugraha untuk setiap panitia pengawas masing - masing Rp5.000.000,00 dengan total sebesar Rp20.000.000,00, setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik lapangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Desember 2017, Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat melakukan serah terima pertama pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017, yang selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran seratus persen yaitu pembayaran angsuran ketiga dan keempat dan pembayaran uang retensi lima persen yang disetujui oleh saksi Fauzi, ST.,M.Si. bin Nikmat dengan melakukan pembayaran angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/716/SP2D/DAK/2017, tanggal 22 Desember 2017, dan pembayaran uang retensi lima persen sebesar Rp932.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 900/727/SP2D/DAK/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditransfer ke rekening PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin mengetahui dan menyadari hasil pekerjaan terpasang yang dikerjakan oleh Terdakwa / PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi tersebut tidak sesuai dengan kontrak / addendum kontrak,;

Menimbang, bahwa kekurangan volume pekerjaan terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m².
2. Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang

Halaman 122 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;

3. Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;

4. Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume senilai 2.001,92 m².

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan cor beton terdapat pelanggaran, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak;
- 2) Proses pengadaan barang / jasa, saat lelang waktu login memasukan penawaran dengan menggunakan adress yang sama, sehingga ada indikasi dilakukan oleh orang yang sama;
- 3) Pembuatan dokumen bukan dilakukan oleh orang yang berwenang, seperti Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA);
- 4) Tanda tangan kontrak dilakukan oleh Sadra Nugraha, seharusnya dilakukan oleh Direktur Perusahaan (CV.Geovani);
- 5) Volume terpasang pada pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak;
- 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan visual lapangan, hanya melakukan pemeriksaan administrasi dokumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin / PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dengan menerima pembayaran dana seratus persen atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 oleh, maka bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 89 ayat (2) menyatakan : "Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila, serta pajak";



- b. Pasal 89 ayat (2a) menyatakan : “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan terpasang”;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
- a. Pasal 4 menyatakan : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efesien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat”;
- b. Pasal 132 ayat (1) menyatakan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Koorporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;



Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin sebagai Kuasa Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku rekanan dalam Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada pelaksanaan t tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu) : “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terbukti, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari dakwaan primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat sehingga diperoleh fakta hukum : perbuatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku rekanan bersama - sama dengan saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir T.A 2017 telah menguntungkan diri Terdakwa Sadra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen) dan dan saksi – saksi Haryadi, Mario Ibrahim, Yeni Novitasari, dan Edi Yusuf yang masing – masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan orang lain. Sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38 - 40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,

Halaman 127 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara;

- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian di atas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku Kuasa Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi bersama Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.658.700.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selaku Pelaksana Pekerjaan PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas - fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
- e. Memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;



f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 tersebut dilakukan beberapa kali perubahan / addendum kontrak yaitu sebagai berikut :

- 1) Amandemen kontrak Nomor : 561/AMANDEMEN KONTRAK/PU-PR/OI/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami perubahan, akan tetapi volume pekerjaan mengalami perubahan;
- 2) Surat Perjanjian Nomor : 002/ADD-KONTRAK/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan nilai kontrak tidak mengalami perubahan. Namun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan yaitu semula pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya (PHO) paling lambat tanggal 10 Desember 2017 menjadi paling lambat tanggal 24 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan adanya addendum kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku PPK, maka item - item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi dan menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat pada Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017 sesuai dengan kontrak / addendum kontrak sebagai berikut:

- 1) DIVISI 1. UMUM (mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Manajemen Mutu (Test Laboratorium), Laporan Kelengkapan Proyek;
- 2) DIVISI 2 DRAINASE (Pasangan Batu dengan Mortar);
- 3) DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH (Galian Biasa, Timbunan Biasa, Penyiapan Badan Jalan);
- 4) DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN (Lapis Pondasi Agregat Klas B);
- 5) DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR (lapis Pondasi Agregat Kelas B);
- 6) DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL (Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan yang Diencerkan);
- 7) DIVISI 7. STRUKTUR (Beton Mutu Sedang dengan f_c' -25 Mpa (K-300, Baja Tulangan BJ 24 Polos);



8) DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
(Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Desember 2017, Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat melakukan serah terima pertama pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017, yang selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran seratus persen yaitu pembayaran angsuran ketiga dan keempat dan pembayaran uang retensi lima persen yang disetujui oleh saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat dengan melakukan pembayaran angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp6.530.545.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 900/716/SP2D/DAK/2017, tanggal 22 Desember 2017, dan pembayaran uang retensi lima persen sebesar Rp932.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 900/727/SP2D/DAK/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditransfer ke rekening PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin mengetahui dan menyadari hasil pekerjaan terpasang yang dikerjakan oleh Terdakwa / PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi tersebut tidak sesuai dengan kontrak / addendum kontrak;

Menimbang, bahwa kekurangan volume pekerjaan terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pekerjaan tanah penyiapan badan jalan di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 21.000 m² sedangkan yang terpasang adalah 20.589, 67 m², sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 410,33 m².
2. Pada pekerjaan struktur pekerjaan beton K300, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 5.250,00 m³, sedangkan yang terpasang adalah 4.247,15 m³, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 1.002,85 m³;
3. Pada pekerjaan baja tulangan BJ 24 polos, didalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 34.949,60 Kg, sedangkan yang terpasang adalah 34.418,34 Kg, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai 531,26 Kg;



4. Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B di dalam RAB Kontrak / addendum kontrak adalah 2.202,00 m³, sedangkan secara visual setelah dilakukan core sebanyak 16 titik agregat kelas B hanya ditemukan satu titik yaitu pada core pertama di Spot 6, sehingga volume yang terpasang senilai 241 m² dan terjadi kekurangan volume senilai 2.001,92 m².

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku Kuasa Direktur PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya karena jabatan selaku rekanan / penyedia jasa pekerjaan. Dengan demikian maka unsur ke 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Unsur ke - 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum : atas Kegiatan / Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah dana yang telah dibayar melalui rekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi atas kontrak pekerjaan dikurangi jumlah realisasi nilai fisik terpasang hasil perhitungan ahli fisik, dan dikurangi jumlah setoran ke Kas Daerah atas kelebihan bayar untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun Anggaran 2017 ((angka 2-3) – (4) – (5), yang rincian lebih lanjut dari metode / cara tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Jumlah nilai kontrak pekerjaan
Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun Anggaran 2017 (termasuk PPN)
Jumlah dana yang telah dibayar melalui SP2D oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 kerekening PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi (termasuk PPN)
Dikurangi dengan setoran PPN oleh Rekanan PT. GBSA
Sub jumlah (2-3)
Jumlah realisasi nilai fisik terpasang termasuk hasil perhitungan fisik dari ahli fisik dari Politeknik Sriwijaya
Nilai Kerugian Negara Sub jumlah (2-3)-(4)
Dikurangi dengan nilai setoran ke kas Daerah oleh pihak PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi atas kelebihan pembayaran pekerjaan .
Nilai Kerugian Keuangan Negara (2-3)-(4)- (5)
2. : Rp18.658.700.000,0
0
3. : Rp
1.696.245.455,00
Rp16.962.454.545,0
0
4. : Rp13.037.648.071,0
5
5. : Rp
3.924.806.473,95
: Rp 625.183.386,89
6. : Rp 3.299.623.087,06

Menimbang, bahwa hasil audit ada kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.924.806.473,95 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyeteroran yang dilakukan oleh PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi selaku penyedia jasa sebesar Rp625.183.386,89 (enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah delapan sembilan Sen), merupakan tindak lanjut pengembalian kelebihan pembayaran sehingga masih ada kerugian keuangan negara / daerah;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan cor beton terdapat pelanggaran, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak;
- 2) Proses pengadaan barang / jasa, saat lelang waktu login memasukan penawaran dengan menggunakan adress yang sama, sehingga ada indikasi dilakukan oleh orang yang sama;
- 3) Pembuatan dokumen bukan dilakukan oleh orang yang berwenang, seperti Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA);
- 4) Tanda tangan kontrak dilakukan oleh Sadra Nugraha, seharusnya dilakukan oleh Direktur Perusahaan (CV.Geovani);
- 5) Volume terpasang pada pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak;
- 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan visual lapangan, hanya melakukan pemeriksaan administrasi dokumen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin bersama - sama dengan Fauzi, ST.,M.Si. bin Nikmat dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir T.A 2017 telah menguntungkan diri Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen) sebagaimana Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit PKN Nomor SR-164/PW07/5/2020 tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Halaman 133 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama - sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama - sama melakukan. Dalam hal ini sedikit - dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, terlihat bahwa terdapat peran Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin bersama - sama dengan saksi Fauzi, ST.,M.Si. bin Nikmat dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir T.A 2017;

Menimbang, bahwa pihak terkait yang memiliki peranan berikutnya adalah

1. Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin selaku kuasa direktur PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi sebagai rekanan / penyedia jasa;
2. Saksi Fauzi, ST.,M.Si.bin Nikmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, dalam hal ini telah timbul kesamaan kehendak antara Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin bersama – sama dengan saksi Fauzi, ST.,M.Si. bin Nikmat sebagai orang yang melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur - unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan majelis hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. nomor 20 Tahun 2001 adalah mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan. Setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 1 tahun 2020, antara lain menentukan penjatuhan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara, kesalahan terdakwa, keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh terdakwa. Sehingga mengenai jumlah denda dan

Halaman 135 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



lamanya kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur - unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan : unsur setiap orang tidak terbukti secara sah menurut hukum karena dengan terbukti seluruh unsur - unsur dari perbuatan, barulah dapat membuktikan "setiap orang" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi apabila unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan: unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi terhadap Terdakwa Sadra Nugraha, SE alias Caca bin Sarjani Zainuddin telah tidak terpenuhi, karena tidak adanya keuntungan baik kepada Terdakwa selaku diri sendiri, ataupun orang lain dan mendasarkan keterangan Terdakwa : Terdakwa Sadra Nugraha, SE alias Caca bin Sarjani Zainuddin telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp3.924.806.473,95 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah sembilan puluh lima Sen) sebagai ganti rugi Kerugian Keuangan Negara kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan : Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dengan alasan dalam kegiatan Peningkatan Jalan Pelabuhan Dalam - Indralaya pada Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, maka didapat fakta - fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan aquo, telah dibentuk panitia pengadaan dan lelang;
- Bahwa telah dibentuk Tim Pengawas Lapangan;
- Bahwa telah dibentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa telah ditunjuk PPK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian negara;

maka masing - masing mempunyai tanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan. Di dalam kegiatan tersebut, Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin maupun pihak - pihak lain tidak pernah melakukan intimidasi atau ancaman atau mengarahkan atau dengan kata lain Terdakwa ataupun pihak lain tidak pernah menggunakan kewenangan atau kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Pelabuhan Dalam – Indralaya. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan: jumlah dugaan kerugian keuangan Negara adalah nol Rupiah, karena telah diserahkan dan dikembalikan secara utuh (sepenuhnya) sehingga kerugian keuangan Negara sudah dipuluhkan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak - banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim selama di persidangan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan

Halaman 137 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara, dan selama persidangan Terdakwa juga terbukti telah memperoleh, menggunakan atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Selatan dengan menerbitkan Laporan Hasil Audit PKN Nomor SR-164/PW07/5/2020 tanggal 22 Mei 2020, Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan – Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 terdapat kerugian keuangan Negara dan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Pidana poin 3, menentukan : “Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Penyidik / JPU / Kas Negara / Kas Daerah;”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin kepada JPU uang sejumlah Rp3.279.623.087,06 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen) yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Nur Diana Atikah Siregar kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dan pengembalian masing – masing dari saksi Haryadi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dari saksi Yeni Novitasari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dari saksi Edy Yusuf uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dari saksi Mario Ibrahim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), yang total seluruhnya sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen), maka menurut Majelis Hakim diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I.



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3." Kemudian mendasarkan yang telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan. Oleh karenanya kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan: Terdakwa Sadra Nugraha, SE. alias Caca bin Sarjani Zainuddin tidak terbukti sebagai *medepleger* atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dengan alasan seluruh dokumen perlengkapan yang ditanda tangani baik oleh Panitia Pengadaan, Panitia Pengawas Lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak ada paksaan, intimidasi ataupun ancaman dari Terdakwa. Dengan demikian maka dalam proses kegiatan Peningkatan Jalan Pelabuhan Dalam - Indralaya Tahun Anggaran 2017 mulai dari pelaksanaan kegiatan, proses penanda tanganan berkas / dokumen, penatausahaan administrasi keuangan hingga proses pencairan dana termin telah terbukti tidak adanya unsur kerjasama yang erat yaitu kerjasama yang diinsafi / disadari dalam melakukan suatu tindak pidana, dan adanya permufakatan untuk melakukan suatu tindak pidana antara Terdakwa dengan Pengawas Lapangan, PPHP, PPK ataupun pihak lain, sehingga unsur Mededaderschap telah tidak terpenuhi. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa selaku - yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi masyarakat;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dan menikmati uang dari tindak pidana korupsi sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen), dan menguntungkan masing – masing saksi Haryadi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), saksi Yeni Novitasari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), saksi Edy Yusuf uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), serta saksi Mario Ibrahim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp3.279.623.087,06 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen) melalui Nur Diana Atikah Siregar sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim menetapkan masing – masing sebagai berikut:

Halaman 140 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Desember 2016;
- 2 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaramn . Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Ogan Ilir;
- 3 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 26 . tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah . Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- 5 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah . Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- 6 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir . Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Desember 2016;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy rekapitulasi usulan rencana kegiatan . Kabupaten Ogan Ilir yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 46 . Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 Oktober 2017
- 9 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor: 16 . tahun 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- 1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah 0 Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Ringkasan Rancangan Perubahan . APBD TA 2017;
- 1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 46 1 Tahun 2017 tanggal 2017, Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD . TA 2017;

Halaman 141 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- 1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 09
- 2 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017; Ringkasan Perubahan APBD
. TA 2017;
- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Gubernur Sumatera
- 3 Selatan Nomor: 777/KPTS/BPKAD/2016, tentang Evaluasi
. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017;
- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor 600/037/PU-BM/2016
- 4 perihal Penyampaian Data Usulan Rencana Kegiatan Program
. Dinas PU Bina Marga Kabuapten Ogan Ilir;
15. 1 (satu) Bundel foto copy Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 Dinas PUPR Pemkab Ogan
ilir;
16. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017,
Tanggal 11 Oktober 2017;
- 1 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
- 7 Nomor: 611/KPTS/BPKAD/2017, tentang Evaluasi Rancangan
. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan
Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 tanggal 28
September 2017;
- 1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah nomor : 13
- 8 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
.
- 1 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 78
- 9 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Ringkasan Penjabaran
. APBD;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir
- 0 Nomor 00 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
. dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir
1 Nomor: 45 / Kep/BPKAD/2016 tentang Tim Anggaran Pemerintah
. Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2016 tanggal 8 Januari 2016;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
2 Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
. Daerah KABUPATEN Ogan Ilir TA 2017
tanggal 30 Desember 2016;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-1) Data Dasar Prasarana
3 Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 ;
.
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-2) Data Dasar Prasarana
4 Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
.
25. 1 (satu) eksemplar foto copy formulir Sinkronisasi dan Harmonisasi
DAK Sub Bidang Jalan TA 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
26. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas
PPrioritas Daerah tanggal 01 November 2016;
2 1 (satu) eksemplar foto copy Data Teknis DAK Kabupaten Ogan Ilir;
7
.
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Rekap Musrenbang Kecamatan Muara
8 Kuang
.
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Usulan Perencanaan
9 Pembangunan Pemulutan Barat TA 2017/2018;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy formulir URK Usulan Rencana
0 Kegiatan DAK Penegasan TA 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Peningkatan Jalan di
1 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
.

Halaman 143 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
2 Nomor 00 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:
3 91/KEP/BAPPEDA/2017 tentang Tim Koordinasi/Pemantauan
Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan
DAK Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
3 1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas
4 PU Kab Ogan Ilir Tahun 2017;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy SKPD Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA
5 2016-2021;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy DAK Penugasan Bidang Jalan
6 Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-BM/2016 ,
7 Tanpa Tanggal bulan Maret 2016, Perihal Penyampaian Data
Usulan Rencana Kegiatan Program Dinas PUPR Kab Ogan Ilir;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Usulan Program / Kegiatan APBN/
8 DAK Tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-PR/2017 ,
9 Tanpa Tanggal dan tanpa bulan tahun 2017, Perihal Penyampaian
sehubungan pelaksanaan usulan APBD Perubahan TA 2017 Kab.
Ogan Ilir;
40. 1 (satu) Bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya
Kab., Ogan Ilir TA 2017;
4 1 (satu) Bundel foto copy Bill Quantity (BQ) Pekerjaan Peningkatan
1 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017
42. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600/155/PU-PR/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, perihal Permohonan Lelang;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir Nomor: 600/85/PU-PR/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, perihal Permohonan Penitipan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;
- 4 1 (satu) Bundel foto copy Pokja I ULP Kab. Ogan Ilir Paket
- 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017 ,Standar Dokumen Pengadan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi metode E-Lalang Umum dengan Pascakualifikasi;
- 4 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Penawaran dari PT Giovani
- 5 Bersaudara Sukses Ababdi untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017 ;
46. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Empat Saudara Contractor;
- 4 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Putra
- 7 Pratama Anugrah;
48. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Kreasi Baru lestari;
49. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. putra gemilang Nikom;
50. 1 (satu) eksemplar Summary Report kode tender 1180357 nama tender Peniingkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya;
51. 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;
- 5 1 (satu) Bundel salinan Akta Notaris No. 08 tanggal 11 Juli 2017
- 2 tentang Kuasa Direktur, Notaris Eksi Handayani, S.H., M.Kn.;
- 5 1 (satu) Bundel Kontrak Nomor 010/KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017
- 3 tanggal 14 Juli 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, Pelaksana PT Giovani Bersaudara Sukses Ababdi;
- 5 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Lapangan nomor :
- 4 010/BA/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 145 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 010/SPMK/PU-
5 PR/OI/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;

5 1 (satu) lembar Berita Acara penentuan titik Nol nomor : 179/Tim
6 Pengendali/2017 tanggal 17 Juli 2017;

5 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan
7 Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

5 1 (satu) Bundel foto copy Surat PT Giovani Bersaudara Sukses
8 Abadi nomor 075/PT.GSBA/XI/2017 perihal Permohonan CCO
tanggal 06 Nopember 2017

5 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik kegiatan Pekerjaan
9 Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan
Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksana
0 Kontrak kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan
Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak, Nomor : 561/AMANDEMEN
1 KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 21 Nopember 2017
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya
Kab., Ogan Ilir TA 2017, Pelaksana PT Giovani Bersaudara Sukses
Abadi;

6 1 (satu) bundel lampiran volume amandemen kontrak Pekerjaan
2 Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan
Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembuktian Keterlambatan I (Show
3 Case Meeting I) Nomor : 01-II/SCM-PPK/PUPR/2017 tanggal 01
Desember 2017;

6 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Tim Pembahasan Teknis
4 Kabupaten Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Indralaya TA 2017;

Halaman 146 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



6 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik Terkoreksi
5 kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) bundel foto copy addendum kontrak kegiatan peningkatan
6 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya dana DAK TA 2017 no:
. 002/ADD-Kontrak/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

6 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Fisik kegiatan PT Giovani
7 Bersaudara Sukses Abadi;

6 1 (satu) Bundel photo proyek fisik 100% Pekerjaan Peningkatan
8 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017

6 1 (satu) Bundel photo survey proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan
9 Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017

7 1 (satu) Bundel foto copy surat PT Giovani Bersaudara Sukses
0 Abadi , Nomor: /CV-GBSA/ FHO/VI/2018, Perihal Permohonan
. Penyerahan Akhir Pekerjaan, tanggal 18 Juni 2018

7 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA 2017
1 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, dengan Berita Acara
Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-
PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 24 Desember 2017 dan Surat
Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal
22 Desember 2017;

7 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA 2017
2 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, dengan Berita Acara
Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-
PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 dan Surat
Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal
07 Desember 2017;

7 1 (satu) eksemplar berita acara pemeriksaan fisik (stressing)



pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya
TA 2017;

7 1 (satu) eksemplar foto copy Register Kontrak / SPK Periode 01
4 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
5 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017,
Tanggal 24 Juli 2017; Pembayaran UMK Kegiatan Peningkatan
Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya sebesar 20%,
Pembayaran senilai: Rp3.731.740.000.;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
6 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017,
Tanggal 20 Oktober 2017, Pembayaran Angsuran Pertama senilai
25%, Pembayaran senilai Rp3.731.740.000,00;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
7 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017,
Pembayaran Angsuran Kedua;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
8 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017,
Tanggal 22 desember 2017, Pembayaran Angsuran III & IV senilai
50%, Pembayaran senilai Rp6.530.540.000,00;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan
9 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017,
Tanggal 29 desember 2017, Pembayaran uang Retensi Pertama
senilai 5%, Pembayaran senilai Rp932.935.000,00;

8 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
0 Anggran Satuan Pekerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas
PUPR Kab Ogan Ilir TA 2017;

8 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung ,
1 No. DPPA SKPD : 1.03.01.01.07.01.5.2, jumlah anggaran
Rp162.133.365.350,00;

8 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung ,
2 No. DPPA SKPD : 1.03.01.07.01.5.2, jumlah anggaran
Rp180.334.625.350,00;

8 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Agung, No rekening 148.305.0651, atas nama PT Giovani Bersaudara Sukses Abadi periode 01 Desember 2016 s/d tanggal 31 Mei 2017.;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir, 4 Nomor 4/KEP/BPKAD/2017 tentang Pejabat Bertugas Selaku . Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran 5 Pengguna Barang (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan . Ruang Kabupaten Ogan Ilir nomor: 600/01/KEP.PA/PU&PR/II/2017 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan, bendahara dan Bendahara Pembantu Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna 6 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir Nomor : . 800/01.a/KEP.PA/PU-PR/II/2017 tentang Penunjukkan Pengawas Lapangan Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA.2017 tanggal 03 bulan Januari 2017;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat keputusan Pengguna 7 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir (PA/PB) . Nomor: 600/01.A/KEP.PA/PUPR/II/2017 tentang Penunjukkan Pengawas Lapangan Dinas PUPR Kab Ogan Ilir TA. 2017 tanpa tanggal bulan Januari 2017
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Pengguna 8 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan ilir nomor : . 800/01.a/KEP.PA/OI/II/2017, tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan di Lingkungan Dinas PUPR Kab. Ogan ilir TA 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
89. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor: 59/KEP/XI/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- 9 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas 0 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk TA 2017,

Halaman 149 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 37.C/LHP/XVIII.PLG/6/2018 tanggal 8 Juni 2018;

9 1 (satu) bundel slip Bank Sumsel Babel berupa slip pembayaran ke
1 kas daerah Pemkab Ogan Ilir dari PT Geovani Bersaudara Sukses
Abadi;

9 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama
2 Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2017 kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam -
Indralaya Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017 tanggal 08
Desember 2017: (legalisir);

9 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumsel Babel Cabang Kayu
3 Agung atas nama nasabah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi
tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.(Foto copy);

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No.93 tetap terlampir dalam berkas perkara

9 Uang Tunai sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

4

Barang Bukti No.94 diperhitungkan sebagai uang pengembalian keuangan Negara.

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
5 018/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 24 Juli 2017 yang diPrint
dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
6 085/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 19 Oktober 2017 yang
diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
7 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 22 Desember 2017 yang
diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
8 084/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal.05 Desember 2017 yang
diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
9 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 29 Desember 2017 yang

Halaman 150 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

- 1 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Jalan dan Jembatan dalam Kabupaten
- 0 Ogan Ilir yang sudah Dibangun / Rehab Tahun 2016 s/d 2019 (copy).
- 0

Barang Bukti No.95 sampai dengan No. 100 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah)
- 0
- 1

- 1 Uang Tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah)
- 0
- 2

- 1 Uang Tunai sejumlah Rp.679.623.087,06 (Enam ratus tujuh puluh
- 0 Sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh
- 3 Rupiah koma enam sen).

Barang Bukti No.101 dan 103 diperhitungkan sebagai uang pengembalian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 151 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. Alias Caca bin Sarjani Zainuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama - sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. Alias Caca bin Sarjani Zainuddin oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sadra Nugraha, SE. Alias Caca bin Sarjani Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama - sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadra Nugraha, SE. Alias Caca bin Sarjani Zainuddin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa Sadra Nugraha, SE. Alias Caca bin Sarjani Zainuddin untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah Rp3.299.623.087,06 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen);
8. Menetapkan uang sejumlah Rp3.279.623.087,06 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah enam Sen) dengan rincian yang dititipkan oleh Terdakwa SADRA NUGRAHA, SE alias CACA bin SARJANI ZAINUDDIN melalui Nur Diana Atikah Siregar (keluarga Terdakwa) kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dari saksi Haryadi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dari saksi Yeni Novitasari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dari saksi Edy Yusuf uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dari saksi Mario Ibrahim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), yang dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti kerugian negara;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Halaman 152 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017,
Tanggal 30 Desember 2016;
- 2 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaramn
. Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Ogan Ilir;
 - 3 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 26
. tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah
. Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun Anggaran 2017;
 - 5 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Daerah
. Kabupaten Ogan Ilir tanpa nomor tahun 2017 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
 - 6 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Ogan
. Ilir Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran 2017, Tanggal 30 Desember 2016;
 - 7 1 (satu) eksemplar foto copy rekapitulasi usulan rencana kegiatan
. Kabupaten Ogan Ilir yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017;
 - 8 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 46
. Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran 2017 tanggal 11 Oktober 2017
 - 9 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor: 16
. tahun 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur
Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
 - 1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Rancangan Peraturan
0 Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Ringkasan Rancangan
. Perubahan APBD TA 2017;
 - 1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 46
1 Tahun 2017 tanggal 2017, Ringkasan Penjabaran Perubahan
. APBD TA 2017;
 - 1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah Nomor :
2 09 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017; Ringkasan Perubahan

Halaman 153 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD TA 2017;

1 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Gubernur Sumatera

3 Selatan Nomor: 777/KPTS/BPKAD/2016, tentang Evaluasi

. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017;

1 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor 600/037/PU-BM/2016

4 perihal Penyampaian Data Usulan Rencana Kegiatan Program

. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir;

15. 1 (satu) Bundel foto copy Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 Dinas PUPR Pemkab Ogan
Ilir;

16. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran 2017, Tanggal 11 Oktober 2017;

1 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

7 Nomor: 611/KPTS/BPKAD/2017, tentang Evaluasi Rancangan

. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan

Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 tanggal 28

September 2017;

1 1 (satu) Bundel foto copy Lampiran I Peraturan Daerah nomor : 13

8 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;

1 1 (satu) Bundel foto copy Peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 78

9 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Ringkasan Penjabaran

. APBD;

2 1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Bupati Ogan

0 Ilir Nomor 00 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;

2 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir

1 Nomor: 45 / Kep/BPKAD/2016 tentang Tim Anggaran Pemerintah

. Daerah Kabupaten Ogan Ilir TA 2016 tanggal 8 Januari 2016;

Halaman 154 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
2 Ilir Nomr 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
. Belanja Daerah KAbupaten Ogan Ilir TA 2017
tanggal 30 Desember 2016;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-1) Data Dasar
3 Prasarana Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir
. Tahun 2015 ;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy formulir (DD-2) Data Dasar
4 Prasarana Jalan Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Ilir
. Tahun 2015;
25. 1 (satu) eksemplar foto copy formulir Sinkronisasi dan
Harmonisasi DAK Sub Bidang Jalan TA 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
26. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama
Ruas PPrioritas Daerah tanggal 01 November 2016;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Data Teknis DAK Kabupaten Ogan
7 Ilir;
.
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Rekap Musrenbang Kecamatan
8 Muara Kuang
.
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Usulan Perencanaan
9 Pembangunan Pemulutan Barat TA 2017/2018;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy formulir URK Usulan Rencana
0 Kegiatan DAK Penegasan TA 2017 Kabuupaten Ogan Ilir;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Peningkatan Jalan di
1 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
2 Ilir Nomor 00 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
. Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;

Halaman 155 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:
3 91/KEP/BAPPEDA/2017 tentang Tim Koordinasi/Pemantauan
. Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan
DAK Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
3 1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas
4 PU Kab Ogan Ilir Tahun 2017;
.
3 1 (satu) eksemplar foto copy SKPD Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA
5 2016-2021;
.
3 1 (satu) eksemplar foto copy DAK Penugasan Bidang Jalan
6 Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;
.
3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-BM/2016 ,
7 Tanpa Tanggal bulan Maret 2016, Perihal Penyampaian Data
. Usulan Rencana Kegiatan Program Dinas PUPR Kab Ogan Ilir;

3 1 (satu) eksemplar foto copy Usulan Program / Kegiatan APBN/
8 DAK Tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir;
.
3 1 (satu) eksemplar foto copy Surat nomor: 600/ / PU-PR/2017 ,
9 Tanpa Tanggal dan tanpa bulan tahun 2017, Perihal Penyampaian
. sehubungan pelaksanaan usulan APBD Perubahan TA 2017 Kab.
Ogan Ilir;
40. 1 (satu) Bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;
4 1 (satu) Bundel foto copy Bill Quantity (BQ) Pekerjaan
1 Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab.,
. Ogan Ilir TA 2017

42. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir
Nomor: 600/155/PU-PR/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, perihal
Permohonan Lelang;
43. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas PUPR Kab Ogan Ilir
Nomor: 600/85/PU-PR/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, perihal

Halaman 156 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penitipan Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan;

4 1 (satu) Bundel foto copy Pokja I ULP Kab. Ogan Ilir Paket

4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –

. Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017 ,Standar Dokumen Pengadan

Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi metode E-Lalang Umum
dengan Pascakualifikasi;

4 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Penawaran dari PT Giovani

5 Bersaudara Sukses Ababdi untuk paket Pekerjaan Peningkatan

. Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA

2017 ;

46. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Empat

Saudara Contractor;

4 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Putra

7 Pratama Anugrah;

.

48. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. Kreasi Baru
lestari;

49. 1 (satu) Bundel salinan Penawaran pekerjaan dari PT. putra
gemilang Nikom;

50. 1 (satu) eksemplar Summary Report kode tender 1180357 nama
tender Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya;

51. 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;

5 1 (satu) Bundel salinan Akta Notaris No. 08 tanggal 11 Juli 2017

2 tentang Kuasa Direktur, Notaris Eksi Handayani, S.H., M.Kn.;

.

5 1 (satu) Bundel Kontrak Nomor 010/KONTRAK/PU-

3 PR/OI/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan

. Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017,

Pelaksana PT Giovani Bersaudara Sukses Ababdi;

5 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Lapangan nomor :

4 010/BA/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

.

5 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 010/SPMK/PU-

5 PR/OI/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;

.

Halaman 157 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 1 (satu) lembar Berita Acara penentuan titik Nol nomor : 179/Tim
6 Pengendali/2017 tanggal 17 Juli 2017;

5 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan
7 Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017;

5 1 (satu) Bundel foto copy Surat PT Giovani Bersaudara Sukses
8 Abadi nomor 075/PT.GSBA/XI/2017 perihal Permohonan CCO
. tanggal 06 Nopember 2017

5 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik kegiatan
9 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksana
0 Kontrak kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan
. Dalam – Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak, Nomor : 561/AMANDEMEN
1 KONTRAK/PU-PR/OI/VII/2017 tanggal 21 Nopember 2017
. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
Inderalaya Kab,. Ogan Ilir TA 2017, Pelaksana PT Giovani
Bersaudara Sukses Abadi;

6 1 (satu) bundel lampiran volume amandemen kontrak Pekerjaan
2 Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab,.
. Ogan Ilir TA 2017;

6 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembuktian Keterlambatan I (Show
3 Case Meeting I) Nomor : 01-II/SCM-PPK/PUPR/2017 tanggal 01
. Desember 2017;

6 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Tim Pembahasan Teknis
4 Kabupaten Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –
. Indralaya TA 2017;

6 1 (satu) Bundel foto copy Draft Justifikasi Teknik Terkoreksi
5 kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017;
- 6 1 (satu) bundel foto copy addendum kontrak kegiatan
6 peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya dana DAK
. TA 2017 no: 002/ADD-Kontrak/PU-PR/OI/XII/2017 tanggal 11
Desember 2017;
- 6 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Fisik kegiatan PT Giovani
7 Bersaudara Sukses Abadi;
- .
- 6 1 (satu) Bundel photo proyek fisik 100% Pekerjaan Peningkatan
8 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA
. 2017
- 6 1 (satu) Bundel photo survey proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan
9 Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017
.
- 7 1 (satu) Bundel foto copy surat PT Giovani Bersaudara Sukses
0 Abadi , Nomor: /CV-GBSA/ FHO/VI/2018, Perihal Permohonan
. Penyerahan Akhir Pekerjaan, tanggal 18 Juni 2018
- 7 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA
1 2017 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan
. Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, dengan Berita Acara
Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-
PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 24 Desember 2017 dan Surat
Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
tanggal 22 Desember 2017;
- 7 1 (satu) Bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan TA
2 2017 kegiatann Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan
. Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA 2017, dengan Berita Acara
Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor: 846/PU-
PR/PPK/OI/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 dan Surat
Penyampaian Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
tanggal 07 Desember 2017;
- 7 1 (satu) eksemplar berita acara pemeriksaan fisik (stressing)
3 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya
. TA 2017;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy Register Kontrak / SPK Periode 01

Halaman 159 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan

5 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA

. 2017, Tanggal 24 Juli 2017; Pembayaran UMK Kegiatan

Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya sebesar

20%, Pembayaran senilai: Rp3.731.740.000.;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan

6 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA

. 2017, Tanggal 20 Oktober 2017, Pembayaran Angsuran Pertama

senilai 25%, Pembayaran senilai Rp3.731.740.000,00;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan

7 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA

. 2017, Pembayaran Angsuran Kedua;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan

8 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA

. 2017, Tanggal 22 desember 2017, Pembayaran Angsuran III & IV

senilai 50%, Pembayaran senilai Rp6.530.540.000,00;

7 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pencairan Pekerjaan Peningkatan

9 Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Inderalaya Kab., Ogan Ilir TA

. 2017, Tanggal 29 desember 2017, Pembayaran uang Retensi

Pertama senilai 5%, Pembayaran senilai Rp932.935.000,00;

8 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan

0 Anggaran Satuan Pekerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas

. PUPR Kab Ogan Ilir TA 2017;

8 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja

1 Langsung , No. DPPA SKPD : 1.03.01.01.07.01.5.2, jumlah

. anggaran Rp162.133.365.350,00;

8 1 (satu) Bundel foto copy DPPA SKPD TA 2017 Belanja

2 Langsung , No. DPPA SKPD : 1.03.01.07.01.5.2, jumlah anggaran

. Rp180.334.625.350,00;

8 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang

3 Kayu Agung, No rekening 148.305.0651, atas nama PT Giovani

. Bersaudara Sukses Abadi periode 01 Desember 2016 s/d tanggal

31 Mei 2017.;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir,

4 Nomor 4/KEP/BPKAD/2017 tentang Pejabat Bertugas Selaku

Halaman 160 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir TA 2017;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna

5 Anggaran Pengguna Barang (PA/PB) Dinas Pekerjaan Umum dan

. Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir nomor:

600/01/KEP.PA/PU&PR/II/2017 tentang Perubahan Penunjukkan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan

Keuangan, bendahara dan Bendahara Pembantu Dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) di Lingkungan

Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir TA. 2017;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Pengguna

6 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir Nomor :

. 800/01.a/KEP.PA/PU-PR/II/2017 tentang Penunjukkan Pengawas

Lapangan Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir TA.2017 tanggal 03 bulan

Januari 2017;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Surat keputusan Pengguna

7 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir (PA/PB)

. Nomor: 600/01.A/KEP.PA/PUPR/II/2017 tentang Penunjukkan

Pengawas Lapangan Dinas PUPR Kab Ogan Ilir TA. 2017 tanpa

tanggal bulan Januari 2017

8 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Pengguna

8 Anggaran/Pengguna Barang Dinas PUPR Kab. Ogan ilir nomor :

. 800/01.a/KEP.PA/OI/II/2017, tentang pembentukan panitia

penerima hasil pekerjaan di Lingkungan Dinas PUPR Kab. Ogan

ilir TA 2017 tanggal 05 Oktober 2017;

89. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Bupati Ogan Ilir

nomor: 59/KEP/XI/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang

perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir;

9 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas

0 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk TA

. 2017, nomor : 37.C/LHP/XVIII.PLG/6/2018 tanggal 8 Juni 2018;

9 1 (satu) bundel slip Bank Sumsel Babel berupa slip pembayaran

1 ke kas daerah Pemkab Ogan Ilir dari PT Geovani Bersaudara

. Sukses Abadi;

Halaman 161 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- 9 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama
2 Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2017 kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam -
Indralaya Nomor : 846/PU-PR/PPK/OI/XII/2017 tanggal 08
Desember 2017: (legalisir);
9 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumsel Babel Cabang Kayu
3 Agung atas nama nasabah PT. Giovani Bersaudara Sukses Abadi
. tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.(Foto copy);

**Barang Bukti No. 1 sampai dengan No.93 tetap terlampir dalam
berkas perkara**

94. Uang Tunai sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
**Barang Bukti No.94 diperhitungkan sebagai uang pengembalian
keuangan Negara.**
95. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
018/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 24 Juli 2017 yang diPrint
dari Aplikasi SIMDA (Asli)
9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
6 085/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 19 Oktober 2017 yang
. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
7 274/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 22 Desember 2017 yang
. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
8 084/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal.05 Desember 2017 yang
. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

9 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
9 299/SPM-LS/DAK/PU-PR/2017 Tanggal. 29 Desember 2017 yang
. diPrint dari Aplikasi SIMDA (Asli)

1 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Jalan dan Jembatan dalam Kabupaten
0 Ogan Ilir yang sudah Dibangun / Rehab Tahun 2016 s/d 2019
0 (copy).
.

Barang Bukti No.95 sampai dengan No. 100 tetap terlampir dalam

Halaman 162 dari 163 halaman Putusan nomor 31/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



berkas perkara;

101. Uang Tunai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah)
1 Uang Tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah)
0
2
.
1 Uang Tunai sejumlah Rp.679.623.087,06 (Enam ratus tujuh puluh
0 Sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh
3 Rupiah koma enam sen).
.

**Barang Bukti No.101 dan 103 diperhitungkan sebagai uang
pengembalian keuangan Negara;**

- 10.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA
Khusus pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 oleh kami Abu Hanifah,
SH.,MH. selaku Ketua Majelis, Junaida, SH.,MH. dan Waslam Makhsid,
SH.,MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*
pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Siti Nur Syamsiah
Basri,SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

Junaida,S.H.,M.H.

Abu Hanifah,S.H.,M.H.

Waslam Makhsid,.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

Siti Nur Syamsiah Basri,S.H.